

**PELAKSANAAN PENGIRIMAN TEMBAKAU BAHAN
DASAR ROKOK CERUTU UNTUK DIEKSPOR
OLEH PTPN X JEMBER KE LUAR NEGERI**

SKRIPSI

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh: AGUSTINA WULIASTUTI
No. Induk: 990710101067
Kelas: 382.6
Terima: 07 OCT 2003
No. Induk: WUL
P. 2.1

AGUSTINA WULIASTUTI

NIM. 990710101067

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**PELAKSANAAN PENGIRIMAN TEMBAKAU BAHAN
DASAR ROKOK CERUTU UNTUK DIEKSPOR
OLEH PTPN X JEMBER KE LUAR NEGERI**



**PELAKSANAAN PENGIRIMAN TEMBAKAU BAHAN
DASAR ROKOK CERUTU UNTUK DIEKSPOR
OLEH PTPN X JEMBER KE LUAR NEGERI**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi Syarat-syarat
untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AGUSTINA WULIASTUTI
NIM. 990710101067

Dosen Pembimbing :
DR.H.IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP: 130 355 404

Dosen Pembantu Pembimbing:
NANANG SUPARTO, S.H.
NIP:131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

“Satu saja ungkapan rasa syukur dilambungkan ke surga, nilainya sama dengan rangkaian doa yang paling sempurna”.

(Gotthold Ephraim Lessing)



Sumber dari buku *Chicken Shoup For The Single Soul*

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda tercinta Drs. A. Wahib Effendy dan Ibunda tercinta Kapti Sulistiah, Eyang putri (almarhum) yang aku cintai dan aku sayangi, om dan tante Sukendro Basuki yang senantiasa memberi semangat kepadaku.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.
3. Segenap bapak dan ibu guru serta dosen yang saya hormati dan banggakan.
4. Adikku Anita Dwi Wahyuni, Anang Aji Wahyu Purnanto yang aku sayangi.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30-07-2003


Bulan : Juli

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



(H. SOENARJATI S.H.)

NIP. 130 350 760

Sekretaris,



(MARDI HANDONO S.H.M.H.)

NIP. 131 832 299

Anggota Penguji




1. DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP: 130 355 40



2. NANANG SUPARTO, S.H.

NIP: 131 415 666



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

“Pelaksanaan Pengiriman Tembakau Bahan Dasar Rokok Cerutu
Untuk Diekspor Oleh PTPN X Jember ke Luar Negeri”.

Oleh:

AGUSTINA WULIASTUTI

NIM.990710101067

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP: 130 355 404

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP:131 415 666

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PENGIRIMAN TEMBAKAU BAHAN DASAR ROKOK CERUTU UNTUK DIEKSPOR OLEH PTPN X JEMBER KE LUAR NEGERI”**. Ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, untuk itu penyusun berharap agar skripsi ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun spirituil yang sangat berarti bagi penyusun, maka penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR.H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, petunjuk, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan motivasi, koreksi dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Soenaryati S.H, Selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Hardiman, S.H., Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazam Muntaha, S.H., Selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak I Wayan Yasa, S.H., Selaku Ketua Jurusan Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugianto, Bapak Jono, Bapak chris, Bapak Syaiful, Bapak Joko Slamet, Bapak Ma'arif, Selaku Pegawai PTPN X Jember dan Perusahaan Bobin Jelbuk, yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk penyusun untuk memberikan data-data yang dibutuhkan penyusun dalam melengkapi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar BKKBN yang saya hormati dan sayangi, yang mana telah memberi semangat kepada saya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan cepat dan baik.
9. Bapak dan Ibu M. Kusnan serta Mas Iwan, Selaku Keluarga kedua saya yang ada di Jember, yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat pada saya, Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Mas Hendri Dwi K., yang senantiasa menemani dan memberi dukungan kepada saya baik dalam suka dan duka membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi dengan baik
11. Para sahabatku, Doni, Anang, Firdaus, Andrias, Fiki, Ratih, Selvi, yang selama ini senantiasa menghibur dan menemani saya, dan akan menjadi persahabatan yang tidak akan pernah pudar untuk selama-lamanya, terima kasih teman-temanku.
12. Seluruh teman-teman kost-ku (mbak ema, windri, erwik, linda, hat pujiati, lina, septi, luky, ira,) yang aku sayangi dan tidak akan pernah kulupakan selamanya.
13. Teman-teman almamaterku angkatan '99, yang selama ini menjadi temanku dan sahabatku yang akan selalu menjadi yang terbaik dan terhebat.
14. Kepada seluruh karyawan-karyawan Fakultas hukum yang sudah membantu saya untuk mendapatkan gelar sarjana S1.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya semaksimal mungkin, apabila pembaca masih menemukan kekurangan maka penyusun mohon diberi masukan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun dan pembaca.

Jember, 24 Mei 2003

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Ruang lingkup.....	3
1.3 Perumusan masalah.....	3
1.4 Tujuan penulisan.....	4
1.5 Metodologi	
1.5.1 Pendekatan masalah.....	5
1.5.2 Sumber data.....	5
1.5.3 Metode pengumpulan data.....	6
1.5.4 Analisa data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian perjanjian pada umumnya.....	11
2.3.2 Pengertian perjanjian pengangkutan barang.....	15
2.3.3 Pengertian ekspor impor.....	19
2.3.4 Status badan hukum PTPN X Jember.....	20

BAB III PEMBAHASAN


3.1 Pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau ke luar negeri.....	23
3.2 Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman tembakau.....	31
3.3 Tanggung jawab eksportir apabila terjadi keterlambatan pengiriman tembakau.....	33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Konsultasi dari PTPN X Jelbuk.....	Lampiran 1
Surat Keterangan Konsultasi dari PTPN X Jember	Lampiran 2
Contoh Sertifikat Inspeksi dari PTPN X Jelbuk	Lampiran 3
Contoh Letter Of Intent dari PTPN X Jelbuk	Lampiran 4
Contoh Kontrak Perjanjian Kerjasama Koordinasi Penjualan Tembakau.....	Lampiran 5
Contoh Confirmation Of Sale dari PTPN X Jelbuk	Lampiran 6
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Penjualan Barang-barang Internasional.....	Lampiran 7
Keputusan Menteri Keuangan RI No.557/KMK.04/2002 Tentang Tata Laksana Kepabean Di Bidang Ekspor.....	Lampiran 8

RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara pengeksportir tembakau terbesar di dunia, dengan adanya kegiatan perdagangan ke luar negeri mengacu pada dampak positif yaitu membawa keuntungan bagi Indonesia, karena dapat menambah devisa negara. Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional terdapat dukungan dari bidang perniagaan yaitu tersedianya sarana pengangkutan baik darat, laut dan udara yang berperan besar dalam kegiatan perdagangan di negara kita terutama dalam membawa barang-barang dari produsen ke tempat-tempat konsumen.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau bahan dasar rokok cerutu oleh PTPN X Jember, apakah faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman tembakau ke pihak importir, bagaimana tanggung jawab eksportir apabila terjadi keterlambatan pengiriman tembakau.

Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum antara lain untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khususnya adalah ingin mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau ke luar negeri, faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman tembakau ke pihak importir, serta membahas tanggung jawab eksportir apabila terjadi keterlambatan pengiriman tembakau.

Metode penulisan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan pengumpulan data studi literatur. Penyusun menggunakan metode diskriptif kualitatif untuk menganalisa data yang di dapat.

Tujuan pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau bahan dasar rokok cerutu oleh PTPN X Jember ke luar negeri pada umumnya melalui beberapa tahapan yaitu dengan dilakukannya promosi ekspor sebagai upaya penjual dalam memperkenalkan komoditas yang dihasilkannya kepada calon pembeli, kemudian

membuat Letter Of Intent (LOI) dan selanjutnya membuat kontrak antara pihak eksportir dan importir. Sedangkan faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman tembakau ke pihak importir yang disebabkan dari pihak pengirim dan pihak pengangkut. Tanggung jawab pihak eksportir apabila terjadi keterlambatan pengiriman tembakau dibagi menjadi dua yaitu tanggung jawab karena kesalahan dan tanggung jawab karena praduga.

Penyusun dalam skripsi ini menyarankan agar si pengangkut mengetahui prosedur-prosedur dengan lebih teliti untuk mengantisipasi apabila ada perubahan kebijaksanaan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada pihak importir maka pihak eksportir harus memperhatikan pelayanan baik dalam hal mutu, kualitas, produksinya nantinya dapat memasuki dan menguasai pangsa pasar.

BAB I
PENDAHULUAN



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana terdiri dari beribu-ribu pulau yang meliputi darat, laut dan udara, dengan adanya Kepulauan ini menghubungkan negara kita dengan negara lain yang didasari dengan adanya perbedaan kepentingan dalam memenuhi kebutuhan suatu negara. Oleh karena itu terbentuklah suatu kerjasama diantara negara-negara di dunia, diantaranya negara kita sebagai salah satu negara pengekspor tembakau terbesar di dunia, dengan adanya kegiatan perdagangan ke luar negeri mengarah pada dampak positif yaitu membawa keuntungan bagi Indonesia karena dapat menambah devisa bagi negara.

Melihat kondisi ekonomi negara kita sekarang ini yang mengalami krisis ekonomi maka dengan adanya kegiatan perdagangan ekspor barang ke luar negeri untuk menambah devisa di negara kita dan dapat membantu kita dalam menutup hutang-hutang luar negeri yang semakin lama semakin menumpuk.

Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional terdapat dukungan dari bidang perniagaan yaitu tersedianya sarana pengangkutan baik darat, laut dan udara yang mempunyai peranan sangat besar dalam kegiatan perdagangan di negara kita, terutama dalam membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ke tempat-tempat konsumen (pemakai) atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ke tempat yang kekurangan, dimana hal ini bertujuan agar barang tersebut cepat sampai ke tangan pihak importir.

Di dalam GBHN Bab IV tentang Pembangunan Lima Tahun Sub bab lima tentang transportasi, sub bab (a) menyatakan :

kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang handal, "Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pola pembangunan wilayah dan peningkatan hubungan

internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara”.

Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan yang merupakan suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Semakin pesatnya dan berkembangnya perdagangan internasional maka akan semakin luas kesempatan pangsa pasar untuk membuka adanya perdagangan bebas di Indonesia, karena selain membawa keuntungan bagi para pelaku usaha dagang untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga membawa pendapatan pada anggaran pendapatan negara di Indonesia, yaitu dapat menambah devisa negara.

PTPN X Jember yang beralamat di Jalan Ajong Gayasan, Jember merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam kegiatan pengiriman tembakau yang merupakan bahan dasar rokok cerutu untuk di ekspor ke luar negeri. Badan usaha ini mengirim tembakau dalam bentuk bahan dasar maupun dalam bentuk bahan setengah jadi. PTPN X Jember hanya menjual tembakaunya ke luar negeri dan tidak melakukan kegiatan perdagangan di dalam negeri. Para importirnya terdiri dari Pabrikan dan Pedagang yang berasal dari luar negeri. Pihak importir tersebut datang langsung ke tempat penjual di Indonesia yaitu di PTPN X Jember. Setelah mereka melihat tembakaunya dan mereka setuju untuk membelinya maka mereka melakukan suatu negoisasi tentang harga tembakaunya dan menentukan berapa jumlah tembakau yang akan dibeli, dimana mereka hanya mampu menyediakan tembakaunya sesuai dengan jumlah yang ada di gudang apabila lebih dari jumlah persediaan yang ada di gudang maka pihak PTPN X Jember tidak dapat memenuhinya.

Pada pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau tersebut ke luar negeri, perjanjian tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian dan apabila terdapat kelalaian atau kesengajaan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dari salah satu pihak maka pihak tersebut

harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu pihak PTPN X Jember apabila melakukan kelalaian atau kerusakan tersebut dalam pengiriman bahan dasar tembakau ini ke pihak importir maka dari Pihak PTPN X Jember ini harus memberikan kerugian atas kelalaiannya kepada pihak importir.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis terdorong untuk meneliti, kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENGIRIMAN TEMBAKAU BAHAN DASAR ROKOK CERUTU UNTUK DIEKSPOR OLEH PTPN X JEMBER KE LUAR NEGERI”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka perlu dibatasi ruang lingkup masalah, dengan maksud agar pengumpulan, pengolahan dan penyajian datanya tidak terlalu luas dan simpang siur, sehingga didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka batasan ruang lingkup materi dalam skripsi ini adalah termasuk ruang lingkup hukum perdata, terutama hukum dagang tentang pengangkutan. Permasalahan yang akan dibahas hanya mengenai pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau bahan dasar rokok cerutu oleh PTPN X Jember, faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman tembakau pihak importir, serta tanggung jawab eksportir apabila terjadi keterlambatan pengiriman tembakau. Batas ruang lingkup yang demikian itu semoga tidak mengurangi arti dan nilai hasil penelitian ini sebagai karya ilmiah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau dasar ke luar negeri

2. bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman tembakau ke pihak importir
3. bagaimana tanggung jawab eksportir apabila terjadi keterlambatan pengiriman tembakau

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah :

1. untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. untuk mengembangkan ilmu hukum dan menunjang pembangunan bidang hukum.
3. sebagai sumbangsih buah pikiran kepada almamater dalam menambah dan melengkapi perbendaharaan perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi, yaitu meliputi:

1. ingin mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau ke luar negeri.
2. ingin mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman tembakau ke pihak importir.
3. ingin mengetahui dan mengkaji tanggung jawab eksportir apabila terjadi keterlambatan pengiriman tembakau.

1.5 Metodologi

Di dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan yang mana diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam mengenali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal.

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris.

Metode yuridis normatif ialah suatu pendekatan masalah dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan teori yang berlaku, yang berkaitan dengan masalah yang dikupas dalam skripsi ini, termasuk literatur, pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam karya ilmiah. Sedangkan metode yuridis empiris adalah suatu pendekatan masalah dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. (Hilman Hadikusuma, 1995:60)

1.5.2 Sumber Data

1. **Sumber data primer** adalah sumber data yang diperoleh dari sumber yang tertulis yaitu meliputi: berbagai literatur dalam media tulis lainnya, yang langsung maupun tidak langsung menguraikan segala hal dan masalah yang dapat mendukung dan menunjang dalam pembahasan skripsi ini.
2. **Sumber data sekunder** adalah sumber data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung lewat wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan pengiriman tembakau bahan dasar rokok cerutu untuk diekspor oleh PTPN X Jember ke luar negeri.

1.5.3 Metode Pengumpulan data.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan cara pengumpulan data berdasarkan literatur, tulisan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek kajian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Merupakan cara pengumpulan data melalui wawancara baik secara langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang masalah pelaksanaan pengiriman tembakau bahan dasar rokok cerutu untuk diekspor oleh PTPN X Jember ke luar negeri.

1.5.4 Analisis Data

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu melalui pembahasan yang mana di dalamnya memberikan gambaran yang lengkap dan jelas berdasarkan permasalahan yang ada. Sedangkan kualitatif yaitu diuraikan menurut masalah dan sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang dikaitkan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku kepustakaan yang merupakan data sekunder (Hilman Hadikusuma, 1995:164). Jadi metode deduktif itu adalah metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yaitu menggunakan metode deduktif ini maka diharapkan akan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan hasil pembahasan dan akurat.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.

PTPN X Jember yang beralamat di Jalan Ajong Gayasan, Jember merupakan cabang dari Kantor Pusat PTPN X yang berpusat di Surabaya. PTPN X adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kegiatan operasional yaitu mengelola bahan dasar dan bahan setengah jadi sedangkan masalah administrasi untuk melakukan ekspor ke luar negeri ada di PTPN X Surabaya.

Pelaksanaan pengiriman tembakau ke luar negeri merupakan kegiatan utama dari P.T. Perkebunan Nusantara X atau pihak eksportir. Pada umumnya, di dalam penjualan tembakaunya ke luar negeri, pihak eksportir menggunakan kontrak penjualan barang dengan F.O.B (*Free On Board*), dimana pada kontrak F.O.B (*Free On Board*) ditunjuk pelabuhan muat dan biaya pemuatan barang ke kapal yang merupakan tanggungan penjual. Pembeli menanggung biaya-biaya sebagai berikut : freight, asuransi laut, bea import, consular fees

Berdasarkan pada perjanjian kerjasama antara pihak eksportir yaitu PTPN X Jember dengan pihak importir menyebutkan bahwa apabila telah terjadi resiko claim antara keduanya maka berdasarkan pada isi salah satu perjanjian tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi claim dari pihak pembeli yang nyata-nyata disebabkan karena kesalahan atau kekeliruan yang tidak dapat dielakkan, maka atas resiko claim tersebut para pihak sepakat untuk menentukan sebagai berikut :

1. Apabila claim yang jumlah fisiknyanya tidak secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko claim akan menjadi beban pihak eksportir.
2. Atas claim yang jumlah fisiknyanya secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko claim akan dihitung dan dibebankan berdasarkan nomor bal yang dapat diketahui siapa eksportirnya.

Masalah penunjukan kapal harus mengacu kepada kontrak penjualan yang menentukan tentang penunjukan kapal tertentu. Dalam kaitan ini pembeli

berkewajiban memberitahu penjual tentang berapa kapal yang telah dipesan dan penentuan tanggal muat.

Hal yang harus dicantumkan di dalam kontrak penjualan bahwa sebelum pembeli menunjuk kapal, penjual memberitahu pembeli tanggal penjual siap dengan pemuatan barang ke kapal. Apabila pembeli gagal menunjuk kapal dalam waktu tertentu yang layak, pembeli harus menunjuk kapal pengganti dan menanggung biaya akibat penggantian kapal tersebut. Dalam kaitan ini haruslah diperhatikan bahwa penunjukan penggantian kapal haruslah sesuai dengan kontrak penjualan atau kebiasaan dalam praktek perdagangan.

Setelah semua syarat-syarat perijinan dan dokumen telah lengkap maka pengiriman barang dapat dilakukan guna dikirim ke pelabuhan Surabaya, untuk dimuat ke atas kapal yang telah ditunjuk. Dalam hal yang menyangkut risiko yang dialami oleh pihak eksportir dalam penyerahan barangnya ke pelabuhan di Surabaya seluruhnya ditanggung oleh kedua belah pihak, dimana sebelum barang keluar dari gudang sudah diasuransikan oleh pihak eksportir. Besarnya ganti rugi yang diberikan asuransi untuk segala kerugian yang diakibatkan atas musibah baik itu berupa kerusakan, kecelakaan, dan lain-lain, hanya diganti oleh perusahaan asuransi hanya sebagian saja dan tidak seluruhnya. (Hasil wawancara dengan Bapak Almarif, Jabatan Sinder Bagian Pemasaran PTPN X Jelbuk).

2.2 Dasar Hukum.

Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan pada skripsi ini adalah :

1. Dalam KUHPperdata buku III tentang perikatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 1233 KUHPperdata : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang".
 - b. Pasal 1234 KUHPperdata : "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".
 - c. Pasal 1313 KUHPperdata : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

- d. Pasal 1320 KUHPerdara : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.
- e. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
- f. Pasal 1340 KUHPerdara : “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.
2. Dalam KUHD , adalah sebagai berikut :
- a. Pasal 1 KUHD : “Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini”.
- b. Pasal 472 KUHD : “Kerugian yang harus dibayar oleh si pengangkut yang disebabkan karena barang yang diangkut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan, pada saat barang tadi sedianya harus diserahkan barang tadi. Apabila muatan yang selebihnya, dengan tempat tujuan yang sama, karena suatu sebab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pengangkut, tidak mencapai tempat tujuan itu, maka kerugian itu dihitung menurut harga barang yang sejenis dan dari keadaan yang sama, ditempat dan pada saat muatan itu telah diserahkan kepada si pengangkut”.
- c. Pasal 478 KUHD : “Si pengangkut berhak atas suatu penggantian daripada kerugian yang diterbitkan kepadanya karena surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya. Ia adalah bertanggung jawab untuk pentaatan kepada segala undang-undang dan peraturan mengenai barang yang diangkutnya, sekadar surat-surat dan laporan-laporan yang diserahkan kepadanya itu mengijinkannya berbuat demikian”.
- d. Pasal 487 KUHD : “Tuntutan hukum untuk memperoleh penggantian kerugian harus dimajukan di dalam waktu satu tahun, semenjak barang diserahkan, atau semenjak barang itu sedianya harus diserahkan”.
- d. Pasal 504 KUHD : “Si pengirim boleh meminta supaya, dengan mencabut kembali tanda penerimaan yang kiranya telah diberikan oleh si

- pengangkut, oleh si pengangkut ini diberikan suatu konosemen tentang barang yang diterimanya untuk diangkut”.
- e. Pasal 506 (1) KUHD : “Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya disitu kepada seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang tersebut itu akan diserahkan”.
 - f. Pasal 510 KUHD : “Setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang yang tersebut di dalamnya di tempat tujuan, kecuali jika konosemen itu diperoleh berlawanan dengan hukum. Surat-surat yang oleh si pemegang konosemen telah diberikannya kepada orang-orang ketiga untuk dipakai menerima sebagian daripada barang-barang tersebut dalam konosemen, tidak memberikan suatu hak tersendiri kepada para pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barangnya dari si pengangkut”.
 - g. Pasal 513 KUHD : “Apabila di dalam konosemen dicantumkan perkataan; isi, keadaan, jumlah atau ukuran tak terkenal” atau perkataan yang seperti itu, maka segala penyebutan tentang isi, keadaan, jumlah atau ukuran barang-barang yang dituliskan dalam konosemen, tidak mengikat bagi si pengangkut, kecuali apabila tahulah atau sepatutnya mengetahuilah ia akan sifat dan keadaan barang-barang tadi, atau barang-barang itu telah dihitung, ditimbang, atau diukur dihadapannya”.
 - h. Pasal 515 KUHD : “Setiap pemegang konosemen, yang telah melaporkan diri untuk menerima barang-barang yang tersebut di dalamnya, apabila barang-barang ini telah diserahkan kepadanya dalam keadaan baik, wajiblah ia memberikan konosemen tadi kepada si penandatanganan atau wakilnya, setelah dibubuhinya dengan tanda penerimaan”.
 - i. Pasal 517 (a) KUHD : “Penyerahan konosemen, sebelum barang-barang yang tersebut di dalamnya diserahkan oleh si pengangkut dianggap sebagai suatu, penyerahan barang-barang tersebut”.
- 2 Undang-undang No. 21/1992 tentang Pelayaran. Lembaran Negara No. 98/1992.
- Pasal 85 : “Perusahaan perairan wajib mengangkut penumpang dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan”.
- Pasal 86 (1) : “Perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa :

- (a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.
 - (b) Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut.
 - (c) Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut.
 - (d) Kerugian pihak ketiga.
- 4 a. Peraturan Pemerintah No. 17/1988 tentang penyelenggaraan dan perusahaan laut.
- b. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 jo SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/KP/I/1982, tentang cara pembayaran ekspor-impor .
5. Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1985 yang berisikan kebijaksanaan umum yang menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pelayaran serta tata laksana operasional pelabuhan.

2.3 Landasan Teori.

2.3.1 Pengertian perjanjian pada umumnya.

Perjanjian yang dalam undang-undang disebut dengan istilah persetujuan, menurut Wiryono Prodjodikoro (1991:34) adalah merupakan terjemahan dari *overenkomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Penggunaan istilah perjanjian apabila dihubungkan dengan isi dari pasal 1320 KUHPerdara yaitu mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dimana salah satunya adalah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Perjanjian (*overenkomst*) yang dalam undang-undang disebut dengan istilah persetujuan, dalam pengertiannya yang diatur pada pasal 1313 KUHPerdara, yaitu "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". (Subekti:1985)

Perjanjian adalah "suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". (Purwahid Patrik:1994)

Perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban”. (Sudikno Mertokusumo:1985)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan diantara mereka untuk saling mengikatkan dirinya.
- b. Adanya kedua belah pihak.
- c. Adanya prestasi yang harus dipenuhi.

Jadi yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dari kedua belah pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan akibat hukum.

Menurut pasal 1320 KUHPerdara mengatur adanya syarat sahnya suatu perjanjian yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah secara hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian tersebut, dikelompokkan menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif. Berdasarkan kedua syarat tersebut, maka apabila dalam perjanjian itu tidak dipenuhi kata sepakat dan kecakapan dalam bertindak tidak akan menjadikan perjanjian itu batal dengan sendirinya. Jadi perjanjian itu tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh salah satu pihak atau batal demi hukum.

Dalam melakukan perjanjian, harus diingat bahwa disamping ketentuan-ketentuan yang ada, maka juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada umumnya. Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah:

- a.

b. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah, bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian menurut kehendaknya sendiri, baik terhadap perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum ada pengaturannya. Dengan asas ini, maka hukum perjanjian menganut sistem terbuka.

c. Asas kesepakatan.

Maksud dari asas ini adalah, bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, maka pada saat itu pula, perjanjian sudah sah atau lahir dan mempunyai kekuatan mengikat tanpa harus diikuti oleh perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Asas konsensus ini merupakan syarat mutlak bagi lahirnya perjanjian dalam hukum perjanjian modern.

d. Asas itikad baik.

Asas itikad baik ini sangat penting dalam membuat suatu perjanjian, yang dimaksud dengan itikad baik adalah, bertindak sebagai pribadi yang baik. Asas ini berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi para pihak bila suatu ketika terjadi sengketa di pengadilan.

e. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*).

Asas kekuatan mengikat ini berdasarkan pasal 1338 ayat (1) yang menegaskan bahwa " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Konsekuensi dari asas ini adalah, bahwa sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berakibat hukum sama dengan melanggar undang-undang.

f. Asas berlakunya perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian itu hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu perjanjian yang dibuat tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga kecuali perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan ketiga.

g. Asas kepatutan dan kebiasaan.

Asas kepatutan dan kebiasaan harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, sebagai ukuran dari kepatutan dan kebiasaan adalah pergaulan hidup masyarakat dimana perjanjian itu akan dilaksanakan.

Suatu perjanjian apabila isinya dirasakan kurang patut atau bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Karena itu, baik kepatutan maupun kebiasaan sifatnya juga mengikat. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 1339 KUHPerdara yang menegaskan bahwa " Perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang diatur secara tegas di dalamnya, tetapi juga terhadap hal-hal yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang".(Prodjodikoro,1989:)

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1233 KUHPerdara, "bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang", maka dengan berakhirnya suatu perikatan yang terjadi di dalam perjanjian tersebut akan menjadi salah satu penyebab berakhirnya perjanjian yang bersangkutan.

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu:

"Perikatan-perikatan yang hapus karena pembayaran;karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan hutang atau kompensasi; karena percampuran hutang; karena pembebasan hutangnya; karena musnahnya barang yang terhutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab I buku ini; karena lewatnya waktu".

Disamping hapusnya perjanjian berdasarkan pasal 1381 KUHPerdara seperti tersebut di atas, masih ada sebab lain berakhirnya perjanjian, yaitu:

- a. Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir,
- b. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut,
- c. Ditentukan oleh undang-undang, misalnya perjanjian akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut,
- d. Adanya putusan hakim,
- e. Tujuan yang dimaksud dalam perjanjian telah tercapai.

Mengenai kapan saat perjanjian itu ditutup atau kapan saat kesepakatan terjadi, terdapat banyak pendapat-pendapat antara lain :

1. Teori Pernyataan : Kesepakatan terjadi pada saat yang menerima tawaran menulis surat atau telegram, telex, yang menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu.
2. Teori Pengiriman : Kesepakatan terjadi pada saat surat atau telegram dikirim kepada yang menawarkan bahwa tawarannya diterima.
3. Teori Pengetahuan : Kesepakatan yang terjadi pada saat yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori Penerimaan : Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan betul-betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawarannya diterima.
5. Teori Pengetahuan yang obyektif yang menawaakan secara obyektif mengetahui yaitu menurut akal yang sehat dapat menganggap bahwa yang menerima tawaran itu telah mengetahui atau telah membaca surat dari yang menawarkan.
6. Teori Kepercayaan : Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawaran yaitu betul yang dimaksud. Kalau menurut teori kehendak tidak mungkin terjadi kesepakatan karena apa yang dikehendaki kedua belah pihak tidak bersetujuan. (Purwahid Patrik:1994)

2.3.2 Pengertian perjanjian pengangkutan barang.

Sebelum diuraikan tentang perjanjian pengangkutan, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang dimaksudkan dengan perjanjian itu.

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Memperhatikan batas pengertian tentang perjanjian tersebut dengan meletakkan titik berat pada melaksanakan sesuatu hal maka dalam perjanjian pengangkutan ini melaksanakan sesuatu hal adalah tidak lain melaksanakan pengangkutan. (Soerjono:1987)

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk meyenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu

dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. (Purwosutjipto:1995)

Mengenai pengangkut pada umumnya tidak ada definisinya dalam KUHD pada pasal 466 dan pasal 521 KUHD menetapkan definisi pengangkut laut dan bukan pengertian pengangkut pada umumnya. Pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Pengangkut mengikatkan dirinya mengangkut muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima dan menjaga keselamatan barang muatan itu. Berdasarkan pasal 466 KUHD, disebutkan :

“Pengangkut dalam arti titel adalah orang yang baik karena penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan, maupun karena perjanjian lainnya, mengikat diri untuk melaksanakan pengangkutan barang-barang seluruhnya atau sebagian menyeberang laut”.

Jadi Perjanjian pengangkutan itu dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan menyeberang laut karena orang tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya, sedangkan orang lain telah pula berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang berupa imbalan (upah), karena perjanjian itu menyangkut dua pihak maka perjanjian demikian itu kita sebut perjanjian timbal-balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pasal 1320 KUHPerdato jo pasal 1338 KUHPerdato, pihak –pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pihak pengangkut dan pihak pemakai jasa.

Berdasarkan *The Hamburg Rules 1978*, pengertian tentang perjanjian pengangkutan laut (*contract of carriage by sea*) ialah setiap perjanjian yang memberi kewajiban pada pengangkut untuk melakukan pengangkutan di laut dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain dan terhadap terlaksananya pengangkutan barang muatan itu pengangkut berhak atas pembayaran atau upah angkutan.

Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang di klasifikasikan menjadi dua, yaitu :

a. Bersifat publik.

Menurut ketentuan Undang-undang, asas-asas yang bersifat publik adalah sebagai berikut :

1. Asas manfaat.

Setiap pengangkutan harus memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkeseimbangan bagi warga negara.

2. Usaha bersama dan kekeluargaan.

Penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.

3. Adil dan merata.

Penyelenggaraan pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.

4. Keseimbangan.

Penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dari masyarakat serta antara kepentingan nasional dan internasional.

5. Keterpaduan.

Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar modal angkutan.

6. Kepentingan umum.

Penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

7. Kesadaran hukum.

Pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

8. Percaya pada diri sendiri.

Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

9. Keselamatan penumpang.

Pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

b. Bersifat perdata :

Menurut ketentuan undang-undang, pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak. Tiket atau karcis penumpang dan dokumen angkutan lainnya merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian antara pihak-pihak. Berdasarkan ketentuan ini, maka asas-asas yang bersifat perdata adalah sebagai berikut :

1. Konsensual.

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau di dukung oleh dokumen angkutan.

2. Koordinatif.

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

3. Campuran.

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini

berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

4. Retensi.

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

5. Pembuktian dengan dokumen.

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa tiket atau karcis penumpang. (Abdulkadir Muhammad : 1998)

2.3.3 Pengertian ekspor-impor.

Sebelum diuraikan tentang pengertian ekspor-import maka terlebih dahulu dijelaskan tentang peranan eksportir dan importir dalam peranannya dalam perdagangan internasional, dimana pihak eksportir merupakan produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus sendiri oleh produsen yang bersangkutan. Pihak importir adalah badan usaha yang diberi ijin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengangkutan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam ijin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain diluar yang disebut dalam TAPPI tersebut.

Pengertian impor adalah suatu upaya atau satu strategi pembangunan ekonomi, khususnya strategi industrialisasi, yang dilancarkan secara sungguh-sungguh untuk menggantikan barang-barang impor dengan produksi lokal melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan industri domestik, seperti tekstil, sepatu, alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Keberhasilan strategi ini membutuhkan pengenaan tarif dan kuota fisik yang bersifat proteksionis agar industri-industri domestik yang baru muncul itu terhindar dari tekanan produk impor sehingga dapat berkembang dengan baik. (Todaro:2000)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 588/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor, bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yaitu wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang di atasnya.

Pengertian ekspor adalah mengirimkan barang-barang ke luar negeri dari suatu negara wilayah, ke negara-negara atau wilayah-wilayah yang lain baik dalam suatu rangkaian perdagangan normal maupun sebagai suatu tindak pribadi. (Abdurachman, Ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan:1970).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka berarti bahwa ekspor dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perorangan, dalam bentuk pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk diperdagangkan.

2.3.4 Status badan hukum PTPN X Jember.

Pada mulanya tembakau Besuki NA-Oogs diusahakan oleh petani di lahan tegalan atas perintah belanda. Pengusahaan secara besar-besaran, untuk tujuan ekspor baru dimulai pada tahun 1859, dirintis oleh G. Birnie bekerjasama dengan Mr. C. Sanderberg dan AB Van Gennep mereka bertiga mendirikan perkebunan tembakau dengan nama *Land Bouw Maatschapp Oud Djember* (LMOD), beberapa tahun kemudian muncul perkebunan baru seperti *Land Bouw Djember* (LMOD), beberapa tahun kemudian muncul perkebunan baru seperti *Land Bouw Maatsschappy Soekowono* (LMS) , *Besuki Tabak Muatsschappy* (BTM), dan *Amsterdam Besuki Tabat Maatsschappy* (ABTM) pada tahun 1916 perkebunan ABTM diambil oleh BTM.

Mengetahui bahwa hasil penjualan tembakau Besuki mempunyai pasaran yang baik, banyak pengusaha-pengusaha Belanda tertarik dan mengusahakannya secara besar-besaran. Pada tahun 1950 didirikan Yayasan Perkebunan RI (Yapperin). Yayasan ini bertujuan untuk memeberi bimbingan teknis dan bantuan modal pada petani tembakau milik Belanda menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 172/1901 jo No. 198/1961. Pada tahun 1961 menjadi Perusahaan Perkebunan (Negara)Tembakau V dan VI (Peraturan Pemerintah No. 30/1963,

tanggal 22-05-1963, Lembaran Negara 52/1963). Tahun 1968 berdasarkan Peraturan pemerintah No. 14/1968. Lembaran Negara No.13/1963 menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII penggabungan dari V dan VI pada akhirnya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1972 tanggal 22-02-1972, PNP XXVII menjadi Perusahaan Persero (Persero) PTP XXVII kemudian pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/1996 tanggal 14 februari 1998 dilakukan restrukturisasi BUMN sektor perkebunan meliputi PTP XIX, PTP XXI-XXII, PTP XXVII, berubah menjadi PTPN X (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya, Jatim dengan Akta pendirian No. 43 tanggal 11-03-1996 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta.

Dasar hukum pendirian perusahaan perkebunan tembakau, antara lain:

- a. Undang-undang no. 86/1958, tanggal 27-12-1958, No. 162/1958jo Peraturan pemerintah No. 4/1949. Lembaran Negara No. 7/1959: tentang Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yang Berada Didalam Wilayah RI, Persatuan Perusahaan Pertanian atau Perkebunan Tembakau Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi.
- b. Peraturan Pemerintah No.173/1961, No. 198/1968: Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX).
- c. Peraturan Pemerintah No. 30/1963, tanggal 22-05-1963, Lembaran Negara No. 51/1963, antara lain: Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI (PPN Baru V dan VI).
- d. Peraturan Pemerintah No. 14/1968. Lembaran Negara No.23/1968: Peraturan Pemerintah tentang Pendirian-pendirian Pembentukan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII Penggabungan dari PTPN V dan VI.
- e. Peraturan Pemerintah No. 7/1972, tanggal 22-02-1972: Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Bentuk PNP XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.P XXVII.
- f. Peraturan Pemerintah No. 15/1996 tanggal 14-02-1996: Peraturan Pemerintah tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PTP XIX, Perusahaan

Perseroan (Persero) XXI-XXII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PTP XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN X.

- g. Akta No. 43, tanggal 11-03-1996: tentang Akta Pendirian yang Dibuat Oleh dan Dihadapan PTPN X (Persero) Harun Kamil, S.H., Notaris Surabaya di Jakarta.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN TEMBAKAU KE LUAR NEGERI.

Perdagangan Ekspor adalah suatu kegiatan mengirimkan barang-barang ke luar negeri atau wilayah, ke negara-negara atau wilayah-wilayah yang lain baik dalam suatu rangkaian perdagangan normal maupun sebagai suatu tindakan pribadi. (Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan; 1970:386). Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka berarti bahwa ekspor dapat dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perseorangan, baik dalam bentuk pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk diperdagangkan. Seperti, halnya dengan perdagangan dalam negeri yaitu melakukan transaksi 'jual beli' dengan pengertian 'jual' sebagai aktivitas ekspor dan 'beli' yang lazim disebut impor. Yang dimaksudkan ekspor dan impor dalam pengertian ini dibatasi pada ekspor dan impor barang-barang.

Faktor pertama yang harus diperhatikan adalah faktor hasil ('proceeds') dan biaya ('cost'). Barang-barang yang akan dijual ke luar negeri adalah barang yang biaya pembikinannya relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatannya di luar negeri, dalam arti kata kalau diekspor akan dapat dijual dengan mendapatkan hasil penjualan yang menguntungkan, dan sebaliknya barang-barang yang akan diimpor adalah barang yang biaya produksinya di dalam negeri terlalu tinggi atau yang sama sekali belum diproduksi. Kedua aktivitas ini sudah barang tentu hanya dapat dilakukan dalam batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah (sesudah Inpres No. 14 Tahun 1985). Dari sudut ini mudah dapat dipahami adakalanya suatu jenis barang ekspor harus diekspor sekalipun akan menderita rugi kalau dihitung dalam mata uang sendiri (misalnya dalam mata uang rupiah), tetapi kalau pemerintah memerlukan dan menguntungkan penghasilan dalam bentuk valuta asing, maka ekspor harus dijalankan.

Sebelum pelaksanaan perjanjian ekspor tembakau ke luar negeri terlebih dahulu kita menjelaskan tentang masalah perijinan dalam dunia bisnis, bisa meliputi perijinan di sektor pemerintahan umum, sektor pariwisata, sektor perindustrian, sektor agraria atau pertahanan, sektor usaha atau perdagangan, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, dan lain-lain.

Begitu rumitnya masalah perizinan sehingga pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Inpres No. 14 tahun 1985 tentang kebijaksanaan umum yang menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang dan dokumen, keagenan Umum Perusahaan pelayaran dan tata laksana operasional pelabuhan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem perizinan yang begitu banyak berikut pelaksanaannya. Dikeluarkannya pedoman ini dimaksudkan guna menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan dan dinamis, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Tidak semua bidang usaha diperlukan adanya ijin, hal ini bisa dilihat dari ketentuan Surat Ijin Usaha Perdagangan atau disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah UU No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib di daftarkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Untuk melaksanakan ketentuan di atas, khususnya ketentuan mengenai ijin, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1458/Kp/XII/84 tanggal 19 Desember 1984 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, untuk memperoleh SIUP ini, perusahaan terlebih dahulu wajib mengajukan Surat Permohonan Ijin (SPI) yang dapat diperoleh pada kantor wilayah departemen perdagangan atau kantor Perdagangan setempat.

Perdagangan ekspor–impur yang lazim disebut perdagangan dokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau direpresentasikan dalam bentuk dokumen. Penawaran dilakukan dalam bentuk tertulis. Surat pesanan juga

tertulis. Bukti pengiriman barang juga dalam bentuk dokumen yang disebut konosemen atau *bills of lading*. Pembayaran yang dilakukan secara kontan atau tunai, tetapi dengan komitmen bahwa akan dibayar setelah barang itu tiba di pihak importir. Sedangkan dokumen yang terpenting yang juga disebut dokumen induk, adalah kontrak dagang ekspor sebagai rumusan akhir dari suatu transaksi ekspor. Jadi yang dimaksud dengan kontrak dagang ekspor adalah kesepakatan antara pihak eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama dan masing-masing pihak mengikat diri untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkannya. Pihak yang ingkar janji akan dikenai sanksi dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian kontrak dagang ekspor sebagai suatu perikatan antara pihak-pihak yang terkait harus memenuhi adanya tiga landasan utama suatu perjanjian, yaitu :

- a. Azas konsensus : Adanya kesepakatan antara kedua pihak secara sukarela.
- b. Azas obligatoir : Mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Azas penalti : Bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak dapat memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya.

Ketiga azas utama ini harus terdapat pada setiap kontrak dalam transaksi internasional. Kendatipun kontrak dagang ekspor dapat dilakukan dengan cara lisan namun karena eksportir dan importir keduanya berdomisili di negara yang berbeda yang mempunyai hukum yang berbeda pula, dan untuk menghindari salah pengertian akibat bahasa yang berbeda, maka sebaiknya hak dan kewajiban masing-masing pihak dirumuskan dalam bentuk tertulis, yang kelak dapat dijadikan bukti bila terjadi perbuatan ingkar janji yang berakibat sengketa di pengadilan.

Perlu diketahui bahwa perdagangan ekspor-impor juga biasa disebut perdagangan dokumen. Sebabnya karena seluruh kegiatan transaksi diaktualisasikan dalam bentuk dokumen. Barang dikirimkan dengan kapal dan sebagai bukti pengiriman dikeluarkan dokumen yang disebut konosemen atau *bills of lading*, dan seterusnya. Diantara semua jenis dokumen ini, kontrak dagang

ekspor menempati posisi sebagai dokumen induk dari semua dokumen dalam perdagangan internasional. Semua persoalan dan semua dokumen lain akan merujuk pada kontrak dagang ekspor (*export sale's contract*) ini.

Dalam melaksanakan pengiriman ke luar negeri maka PTPN X Jember, pada umumnya menggunakan kontrak penjualan barang dengan F.O.B dimana hal-hal yang ditimbulkan kontrak penjualan tersebut antara lain :

1. Kewajiban penjual.

Dalam kontrak dengan F.O.B kewajiban penjual meliputi memuat barang ke atas kapal sesuai dengan kontrak penjualan kemudian membayar seluruh biaya pemuatan barang ke atas kapal dan biaya yang berkaitan dengan bea cukai.

2. Kewajiban pembeli.

Kewajiban pembeli adalah menentukan kapal dan pelabuhan muat. Kemudian pembeli yang melakukan penunjukan kapal-kapal tertentu agar penjual dapat menyerahkan barang dalam waktu yang ditentukan di dalam kontrak penjualan dan mengatur kapal pengganti.

3. Istilah F.O.B ditentukan oleh hukum kebiasaan internasional, misalnya menganut kebiasaan bahwa di dalam F.O.B Contract, penjual bertanggung jawab sampai barang dimuat di atas kapal.

4. F.O.B dengan ketentuan pelayanan tambahan.

Di dalam hal ini penjual mengatur pengangkutan dan asuransi laut dan biaya dari pembeli.

Proses terjadinya ekspor pada umumnya melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap awal.

Pertama-tama dalam melakukan perjanjian transaksi ekspor ke luar negeri, yaitu dengan dilakukannya promosi ekspor sebagai upaya penjual (eksportir) dalam memperkenalkan komoditas yang dihasilkannya kepada calon pembeli di luar negeri (importir) dengan tujuan menarik minat mereka untuk membeli komoditas yang kita hasilkan, tanpa mengenal komoditas kita, calon pembeli tidak akan berminat untuk membelinya. Promosi merupakan salah satu unsur

dari strategi bauran pemasaran, di dalam pengenalan produk-produk daripada PTPN X (eksportir) tidak selalu melakukan presentasi ke luar negeri atau workshop. Hal ini dikarenakan selain disebabkan oleh jarak yang jauh antara negara kita (Indonesia) dengan negara luar negeri, PTPN X (eksportir) ini telah mempunyai *customer-customer* atau pembeli tetap, maka promosi hanya dilakukan dengan pengajuan sampel melalui cargo (barang muatan).

2. Pengajuan sampel ini maka para pembeli yang tertarik dengan barang tersebut, akan memberikan tanggapan atau respon dengan membuat *Letter Of Intent* (LOI), yang kemudian dialamatkan pada kantor PTPN X yang berpusat di Surabaya.
3. Setelah diterimanya *Letter Of Intent* (LOI) ini, maka selanjutnya para pembeli atau *customer-customer* yang terdiri dari pabrikan dan pedagang internasional ini datang langsung ke tempat eksportir atau PTPN X Jember dimana para pembeli (importir) dapat melihat-lihat produk-produk yang ditawarkan pihak eksportir, apabila pihak pembeli tertarik, maka dilakukan negoisasi tatap muka yang nantinya berakhir pada pembuatan kontrak antara pihak eksportir dan pihak importir. Pada kontrak yang dibuat, di dalamnya memuat *Confirmation Of Sale*, mengenai jumlah pesanan yang diinginkan, mutu, kualitas dan sertifikat yang diinginkan oleh pihak importir. Sebelum barang tersebut diekspor ke luar negeri maka sebelumnya dilakukan beberapa tahap pengujian untuk mendapatkan pengakuan berupa sertifikat dari lembaga yang berwenang. (Amir,S:2002).

Mengenai jumlah pesanan yang diinginkan pihak importir yaitu dengan melihat kemampuan pihak eksportir untuk menyediakan barang yang ada didasarkan atas kemampuan pihak eksportir dalam berproduksi, meskipun jumlah pesanan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau hanya sebagian saja, mereka tetap membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak eksportir. Sedangkan untuk memenuhinya mereka dapat memesannya di perusahaan lain, tetapi hal itu tidak mudah karena di Indonesia hanya ada tiga perusahaan yang menghasilkan tembakau bahan dasar rokok cerutu, yaitu di daerah Medan, Klaten, dan PTPN X.

Dalam membuat perjanjian atau kontrak antara pihak eksportir dan importir tidak terlalu sulit dan berbelit-belit karena perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila keduanya setuju terhadap penawaran yang diajukan, maka terjadilah suatu kontrak yang ditandatangani dan langsung dapat dikirim atau diekspor keluar negeri dengan memperhatikan *shipping instruction* yaitu mengenai pengepakan dan perintah pengiriman yang sudah ditentukan hari, tanggal, bulannya.

Pengiriman tembakau ke luar negeri dapat dilakukan setelah semua dokumen dan surat-surat lainnya sudah lengkap. Apabila semuanya telah lengkap barulah tersebut dipersiapkan dengan tahap *stuffing*, yang diangkut dengan beberapa alat angkut seperti dalam bentuk peti kemas atau container dan biasa. Hal ini tergantung dari permintaan pihak importir sendiri tetapi pada umumnya mereka menggunakan peti kemas atau container dalam mengirimkan barangnya, tetapi ada beberapa negara importir seperti Afrika Selatan yang menginginkan barang tersebut langsung ditaruh di atas kapal dan tidak dikemas. Setelah penawaran semua sudah selesai maka barang-barang ini dapat diantar sampai ke pelabuhan, di dalam masalah yang menyangkut tentang pemeriksaan barang di pelabuhan dan lain-lainnya, pihak PTPN X dibantu oleh pihak pelayaran, yang disebut ekspediter yang dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa Inggrisnya disebut *cargo forwarder*.

Ekspediter digolongkan sebagai subyek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Ekspediter diatur dalam Buku I Bab V Bagian 2 Pasal 86 – 90 KUHD untuk pengangkutan di darat dan perairan, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Pada Pasal 1 butir (h) PP No. 17 Tahun 1988 ditentukan, Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada atau diterima dari perusahaan pelayaran

bagi kepentingan pemilik barang. Apabila ekspeditur membuat perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, dia bertindak atas nama pengirim. Yang menjadi pihak adalah pengirim, bukan ekspeditur. Ekspeditur adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan di bidang usaha ekspedisi muatan barang, seperti Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), sebagai wakil pengirim (dapat juga penerima) ekspeditur mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas yang berlaku guna memasukkan dan atau pengeluaran barang dari alat angkut.

Pengelolaan risiko ekspor –import didasarkan pada sistem dan kebiasaan dokumen yang menjabarkan hak-hak, biaya, dan tanggung jawab dari proses ekspor ke dalam bentuk dokumen. Sistem dokumentasi ini telah dikembangkan sejak berabad yang lalu melalui transaksi yang disebut sebagai Penjualan Berdokumen sesuai syarat pengapalan yang sudah klasik seperti F.O.B dan C.I.F. Penjualan Berdokumen sudah diakui oleh pengadilan sebagai suatu transaksi dokumen yang dipersamakan dengan transaksi barang dalam hal tertentu. Karena itu sangatlah penting bagi eksportir dalam mendapatkan dokumen yang benar yang memungkinkannya memperoleh barang yang benar pula. Dokumen kunci dalam hal ini :

- a. kontrak jual beli;
- b. konosemen atau dokumen angkutan lainnya;
- c. dokumen asuransi (polis, sertifikat). (Chairul Anwar:1999).

Dokumen penting lainnya adalah sertifikat mutu dan Surat Keterangan Negara Asal (SKA). Penelitian dokumen ini sama pentingnya dengan penelitian atas barang yang diwakilinya. Pengamanan dokumen seperti yang diuraikan diatas adalah sebagian dari upaya untuk menangkal risiko perdagangan internasional. Oleh karena itu untuk menghindari risiko bisnis ekspor-import dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Risiko bonafiditas.

Eksportir pada umumnya tidak mengenal importir secara pribadi sehingga tidak dapat mengukur bonafiditas calon pembeli. Ini bisa mendatangkan risiko kerugian bagi perusahaan karena berhubungan dengan perusahaan yang mungkin hanya mempunyai alamat garasi kontrakan, atau perusahaan penipu,

yang cukup banyak beroperasi dalam dunia bisnis ekspor-impor. Untuk mencegah risiko semacam ini dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan bonafiditas mitra usaha dengan meminta referensi dari bank atau dari Atase Perdagangan kita yang ada di tiap KBRI.
2. Membuat konsep kontrak dengan ekspor yang rapi dan teliti yang memuat ketentuan perlindungan hukum yang menyangkut keamanan pembayaran dan mutu barang.
3. Pemasukan dalam kontrak besar dengan ekspor ketentuan tentang penalti serta proses penyelesaian sengketa, apakah melalui cara pengadilan atau lainnya.

b. Risiko *nonpayment*.

Hak utama seorang eksportir adalah menerima pembayaran dari importir. Cara pembayaran yang paling aman bagi eksportir adalah bila dalam kontrak dagang ekspor disebutkan cara pembayaran di muka sehingga tidak ada risiko *nonpayment*. Namun dalam praktek cara pembayaran dalam perdagangan internasional beraneka ragam.

c. Risiko kerusakan, kekurangan, pencurian.

Pada transportasi, komoditi ekspor dapat mengalami kerusakan, susut, pencurian yang dapat merugikan eksportir atau penerima barang. Risiko dapat diatasi :

- a. melakukan pengepakan yang layak laut sesuai dengan komoditi yang diekspor
- b. membuat syarat pengangkutan dengan persyaratan khusus, selain persyaratan standart yang sudah dicantumkan dalam *bills of lading*.
- c. menghindari dikeluarkannya *Un-Clean Bills of Lading*, dan lain-lain.
- d. Risiko terhadap penipu. Penipu selalu ada dimana-mana termasuk dalam bidang ekspor-impor. Risiko terhadap kemungkinan penipuan dapat dihindari dengan cara :
 - a. meminta referensi seperti diuraikan di atas.

b. memanfaatkan jasa ICC (*Commercial Crime Service*) yang memiliki data atau informasi perusahaan yang masuk daftar hitam. (Amir, S:2002).

Khusus mengenai pengangkutan perairan laut, dalam pasal 504 KUHD ditentukan, pengirim yang telah menyerahkan barang kepada pengangkut di kapal menerima surat tanda terima (*mate's receipt*) yang membuktikan bahwa barangnya telah dimuat dalam kapal. Jika pengirim menghendaki konsumen, dia dapat menukarkan surat tanda terima itu dengan konosemen yang diterbitkan oleh pengangkut. Jadi dokumen muatan yang dimaksud pasal 85 Undang-undang tentang pelayaran pada pengangkutan laut dengan kapal adalah surat tanda terima muatan dan surat ini dapat ditukarkan dengan konosemen. Mengenai biaya angkutan, pasal 491 KUHD menentukan bahwa setelah penyerahan barang di tempat tujuan, penerima harus membayar biaya angkutan sesuai dengan dokumen penyerahan barang, tetapi dapat diperjanjikan bahwa biaya angkut dibayar lebih dahulu oleh pengirim. Hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan pasal 493 ayat (1) KUHD bahwa pengangkut tidak berhak menahan barang (*retensi*) sebagai jaminan biaya angkutan yang belum dibayar, dengan dilakukan penyerahan barang kepada penerima serta penyelesaian segala kewajiban dan hak pihak-pihak, maka berakhirilah perjanjian pengangkutan perairan.

3.2 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGIRIMAN TEMBAKAU KE PIHAK IMPORTIR.

Istilah terlambat sudah dianggap sebagai hal yang bersifat umum, dan dapat dialami kapan saja, apalagi dalam melakukan perdagangan ekspor dengan pihak importir. Pengiriman yang dilaksanakan oleh pihak eksportir dalam mengirimkan barang atau tembakau ke luar negeri ke negara yang dituju. Salah satu faktor keterlambatan pengiriman yang menyebabkan keterlambatan pengiriman tembakau ke luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. Dari pihak pengirim sendiri (*shipper*) yang tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai sifat dan nilai barang yang diekspor atau waktu menerimanya.

b. Dari pihak pengangkut, antara lain :

1. Tidak disiplin waktu merupakan hambatan bagi angkutan perairan. Waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan sering tidak dipatuhi oleh pengangkut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Tidak disiplin waktu ini jelas merugikan semua pihak, pengangkut dibebani biaya pelayaran karena waktu berlayar makin lama, pengirim barang banyak kehilangan waktu karena terlambat tiba di pelabuhan tujuan yang juga bermuara pada biaya makin meningkat.
2. Tidak disiplin muatan juga merupakan hambatan bagi angkutan perairan. Setiap kapal telah ditetapkan kapasitas maksimumnya sesuai dengan hasil uji keselamatan (laik laut). Ketentuan ini sering dilanggar oleh pengangkut yang tidak disiplin. Jumlah penumpang yang dimuat ke dalam kapal sering melebihi kapasitas maksimumnya. Sepintas pelanggaran itu sepertinya menguntungkan pengangkut atau penumpang yang terangkut. Padahal melebihi batas kapasitas maksimum itu merugikan, kapal cepat rusak, ketahanannya berkurang, berlayar makin lambat, semuanya terancam bahaya tidak selamat sampai di pelabuhan tujuan.
3. Gangguan keamanan dan ketertiban juga merupakan hambatan bagi angkutan perairan. Hal ini sering terjadi pada penjualan karcis penumpang yang dikuasai calo bahkan sampai tingkat penipuan harga karcis penumpang. Selain itu, di dalam kapal juga sering terjadi pencopetan dan pencurian sulit diberantas. Jadi penumpang diancam banyak kerugian, karena kapal melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan, dan lain-lain.
4. Pemogokan, bencana alam, ataupun peperangan bisa mengakibatkan kegagalan pengiriman barang. Peristiwa tak terduga dapat juga mengubah secara dramatis biaya transportasi karena kenaikan harga bahan bakar kapal atau tertutupnya jalur pelayaran yang ekonomis. Ketentuan tentang bencana yang diatur secara baik dalam setiap kontrak dapat melindungi kedua pihak yang bersangkutan.

5. Peraturan dan hukum negara asing bisa saja berubah atau diterapkan berbeda dengan masa sebelumnya yang akan dapat merintang atau mengecewakan transaksi. Ijin pabean bisa saja secara mendadak tak dapat diperoleh. Selain itu, bila suatu kontrak bersyarat pada pengadilan asing, atau tunduk pada hukum asing, dapat menimbulkan kemungkinan tak dapatnya diselenggarakan pengadilan yang cepat bila terjadi sengketa.

Oleh karena itu, untuk dapat mengantisipasinya akan faktor-faktor keterlambatan ini yang disebabkan pihak pengirim dan pengangkut dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk menunjang pelaksanaan perjanjian agar tidak terlambat, antara lain :

- a. cepat dilunasinya pembayaran biaya pengangkutan melalui *shipper* agar barang yang dipesan oleh pihak importir bisa cepat dikirim dan sampai pada pihak importir tepat pada waktunya.
- b. Pelayanan pengangkutan yang baik dari pihak pengangkut yaitu adanya peningkatan pelayanan yang baik dari pihak pengangkut atau eksportir kepada para pembelinya atau pihak importir maka akan membawa keuntungan bagi pihak eksportir.
- c. Klaim kerusakan cepat dibayar. Apabila masalah-masalah mengenai kerusakan cepat terbayar oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3.3 TANGGUNG JAWAB PIHAK EKSPORTIR APABILA TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN TEMBAKAU.

Dalam perjanjian pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan atau barang yang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai penumpang diturunkan dari alat pengangkut atau barang dibongkar dari alat pengangkut atau diserahkan kepada penerima. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang. Apabila dalam pengangkutan barang, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan di tempat tujuan, kecuali jika

diperjanjikan lain. Tetapi tanggung jawab pengangkut dibatasi oleh Undang-undang. Dalam Undang-undang ditentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian mengangkut. Sedangkan mengenai kerugian yang timbul akibat :

- (a) Keadaan memaksa (*force majeure*);
- (b) Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri;
- (c) Kesalahan atau kelalaian penumpang atau pengirim.

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian, pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut yang ditentukan dalam undang-undang maupun perjanjian disebut *eksonerasi*.

Luas tanggung jawab pengangkut diatur dalam pasal 1236 dan 1246 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal 1236 KUHPerdara, pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita, dan bunga yang layak diterima bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan. Dalam pasal 1246 KUHPerdara ditentukan bahwa biaya, kerugian, dan bunga pada umumnya terdiri dari kerugian yang telah diderita dan laba yang seharusnya akan diterima. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi, maka dapat diselesaikan melalui gugatan ke muka pengadilan.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian kerjasama antara pihak eksportir dan pihak importir untuk melakukan perdagangan ke luar negeri sering terjadi claim atau masalah yang menyangkut pada masalah tanggung jawab kedua pihak, sebagaimana telah tercantum pada isi perjanjian tersebut yaitu apabila terjadi claim dari pihak pembeli yang nyata-nyata disebabkan karena kesalahan atau kekeliruan yang tidak dapat dielakkan, maka resiko claim tersebut didasarkan pada kesepakatan bahwa atas claim yang jumlah fisiknyanya tidak secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko claim akan menjadi beban pihak eksportir dan apabila atas claim yang jumlah fisiknyanya secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko claim akan dihitung dan dibebankan berdasarkan nomor bal yang diketahui pihak eksportirnya.

Pada prinsipnya tanggung jawab dalam hukum pengangkutan di Indonesia terdiri dari tanggung jawab karena kesalahan dan tanggung jawab karena praduga adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab karena kesalahan.

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum sedangkan aturan khusus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. Pada pengangkutan dengan kapal, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 86 Undang-undang pelayaran yang menyatakan :

Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa :

- (a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- (b) Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- (c) Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut.
- (d) Kerugian pihak ketiga.

2. Tanggung jawab karena praduga.

Pada prinsip ini diatur dalam pasal 86 ayat (2) Undang-undang angkutan dan pelayaran yang menyatakan, jika perusahaan angkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dia dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Walaupun hanya terdapat pada pengangkutan perairan, bukan berarti pada pengangkutan darat dan pengangkutan udara tidak dibolehkan. (Abdulkadir Muhammad: 1998).

Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan

“kecuali perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan karena kesalahannya”.

KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 468 ayat (2) KUHD yang menentukan bahwa “apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya...”

Dengan demikian, jelas bahwa dalam hukum pengangkutan di Indonesia prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga kedua-duanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian. Artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab.

Dalam persoalan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak eksportir yang berdasarkan kontrak penjualan tembakau dengan menggunakan F.O.B maka terdapat tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak eksportir, tetapi hal itu juga dilihat pada situasinya apabila barang itu masih ada di dalam gudang dan belum dilakukan penyerahan barang ke pelabuhan di Surabaya dan belum dimuat di atas kapal maka hal itu menjadi tanggung jawab pihak eksportir. Apabila barang tersebut dimuat ke atas kapal maka selanjutnya tanggung jawab ada di dalam tanggung jawab pihak importir. Berdasarkan kontrak penjualan yang dilakukan oleh pihak eksportir dan pihak importir yang telah disepakati bersama maka di dalam kontrak penjualan tembakau tersebut telah disebutkan tentang batas tanggung jawab pihak eksportir hanya sampai pada barang tersebut dimuat di atas kapal, dengan tidak melupakan menunjuk pelabuhan mana akan dimuat dan di kapal mana akan dimuat. Selain itu, pihak eksportir juga bertanggung jawab apabila selama di dalam perjalanan pengiriman menuju pelabuhan Surabaya mengalami musibah seperti kerusakan, atau lain-lain maka pihak PTPN X

(eksportir) akan menanggung semua musibah yang terjadi tersebut dengan menyerahkan pada polis asuransi yang nantinya akan diberikan ganti-rugi oleh pihak asuransi tetapi hanya diganti sebagian saja dan tidak sepenuhnya. Kemudian bilamana barang yang diekspor tersebut telah sampai ke pihak importir dan pihak importir tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan keinginannya maka pihak eksportir akan bertanggung jawab dengan mengganti barang tersebut yang sesuai dengan keinginan pihak importir.

Suatu perusahaan seperti pihak PTPN X Jember ini pasti memiliki tanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan aturan perusahaan pada umumnya tetapi itulah yang membuat pihak importir mau bekerja sama dengan pihak eksportir. (Hasil wawancara dengan Bapak Almarif bagian pemasaran PTPN X Jelbuk).

Mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, dengan persetujuan para pihak dapat ditambahkan dalam lampiran dan menjadi addendum serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini. Kemudian apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah tidak dapat menghasilkan kata sepakat, maka para pihak memilih untuk menyelesaikan melalui konsultan yang berada di luar negeri. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan akan berakhir setelah pembayaran hasil ekspor tembakau tersebut dalam perjanjian ini selesai dilakukan oleh pihak eksportir dan importir berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan.

1. Bahwa prosedur pelaksanaan pengiriman tembakau ke luar negeri harus memenuhi beberapa persyaratan yang standart dan diinginkan oleh pihak importir salah satunya adanya pengakuan dari lembaga yang berwenang berupa dikeluarkannya sertifikat dari Departemen perdagangan dan Perindustrian dan lembaga tembakau di Jember yaitu mengenai mutu akan kelayakan suatu produk apakah suatu produk tersebut layak diekspor atau tidak. Melakukan perdagangan ekspor tidaklah rumit dan berbelit-belit apalagi dengan dikeluarkannya kebijaksanaan ekspor oleh pemerintah Indonesia sehingga prosedurnya menjadi lebih sederhana, yaitu salah satunya dikeluarkannya Inpres No. 14 tahun 1985 tentang kebijaksanaan ekspor yang menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang dan dokumen.
2. Faktor-faktor keterlambatan yang disebabkan oleh pihak eksportir dalam mengirim barang ke luar negeri menjadi bersifat merugikan bagi pihak importir yaitu dengan adanya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dan yang juga disebabkan faktor-faktor lainnya.
3. Dalam perjanjian pengangkutan erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, dimana hal ini telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Salah satunya ada di dalam KUHPerdata.

Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pihak eksportir dengan pihak importir dalam melakukan perdagangan ke luar negeri sering terjadi claim yang menyangkut pada masalah tanggung jawab dari keduanya, sebagaimana tercantum pada isi perjanjian tersebut yaitu apabila terjadi atas claim yang jumlah fisiknyanya tidak secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko claim akan menjadi beban eksportir dan apabila atas claim yang jumlah fisiknyanya secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko claim

akan dihitung dan dibebankan berdasarkan nomor bal yang diketahui pihak eksportirnya. Pada prinsipnya tanggung jawab dalam hukum pengangkutan yang ada di Indonesia dibagi menjadi tanggung jawab karena kesalahan dan tanggung jawab karena praduga. Dalam persoalan tanggung jawab berkaitan dengan kontrak penjualan yang menggunakan F.O.B. yaitu akan berakhir apabila barang tersebut telah dimuat ke atas kapal.

3.2 Saran.

1. Bahwa dalam melakukan pengiriman barang ke luar negeri, si pengangkut harus mengetahui prosedur-prosedur dengan lebih teliti untuk mengantisipasi apabila ada perubahan kebijaksanaan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Bahwa dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada pihak importir maka pihak eksportir harus memperhatikan pelayanan baik dalam hal mutu, kualitas suatu produk supaya nantinya dapat memasuki dan menguasai pangsa pasar di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 1990, *Hukum Perjanjian*, Alumni 1986, Bandung.
- , 1990, *Hukum Pengangkutan Niaga*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir, S, 2002, *Kontrak Dagang Ekspor*, PPM, Jakarta.
- , 1985. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Amrizal, 1999, *Hukum Bisnis Risalah Teori dan Praktik*, Djambatan, Bandung.
- Chairul, Anwar, 1999, *Hukum Perdagangan Internasional*, CV. Novindo Pustaka, Jakarta.
- , 1991, *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, Pustaka, Jakarta.
- HMN, Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 4*, cetakan 1981, Penerbit Djambatan.
- , 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju.
- , 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Jakarta.
- Prodjodikoro, W, 1989, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*.
- R, Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung Bina Cipta.
- Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti dan Tjirosudibio, 1994, *Kitab Undang-undang Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Widyaprakoso, Simarhadhi, dkk, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Badan Penerbit Universitas Jember.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 007/SUKET/VI/2003

Sesuai dengan surat PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan No. IC-RUPA2/03.038 tanggal 23 April 2003 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGUSTINA WULIASTUTI
N I M : 990710101067
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Sumatera No. 104 Jember

Telah melaksanakan kegiatan konsultasi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan mulai tanggal 27 April 2003 s.d 27 Mei 2003 dengan program Ilmu Hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Ajong, 9 Juni 2003

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN
Administratur,



Ir. SUGIANTO
NIK.1062038706015



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
UNIT INDUSTRI BOBBIN

Jelbuk - Jember 68102
East Java
Indonesia

Cable : Tembakau Besuki
Fax : (0331) 540407
Phone : (0331) 540205

Banker :
Bank Mandiri Jember

Nomor : BA-INSIP/03.086
Lampiran : -
Perihal : K O N S U L T A S I

12 Mei 2003

Kepada Yth.
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
Jalan Kalimantan 37,
Kampus Tegalboto Kotak Pos 9,
Jember 68121

Menunjuk surat Saudara Nomor : /J25.1.1/PP.9/ tanggal 29 April 2003, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Konsultasi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin :


1. Nama/NIM : AGUSTINA WULIASTUTI, NIM 990710101067
2. Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Program : S1 Ilmu Hukum
4. Tempat : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Unit Industri Bobbin
Jelbuk - Jember
4. W a k t u : Mei s/d Juni 2003

Dengan ketentuan/persyaratan sebagai berikut :

1. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin tidak menyediakan dan menanggung fasilitas pemondokan, transport ataupun biaya lainnya termasuk biaya pengobatan apabila jatuh sakit selama melaksanakan Konsultasi.
2. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin tidak menyediakan buku bacaan/kepuustakaan.
3. Selama melaksanakan Konsultasi berpakaian sopan/bukan kaos.
4. Setelah selesai, harus menyerahkan 1 expl. tindakan laporan hasil Konsultasi kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.
5. Surat ini dinyatakan berlaku mulai tanggal surat dikeluarkan serta dinyatakan tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, atau sudah habis waktunya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan :
Sdr. Agustina Wuliasuti
Jl. Sumatra 104,
Jember



Ir. RICKY MARANTEA
NIK. 1067068510020



Lancaster Leaf

Tobacco Co. of PA., Inc.

198 West Liberty Street, P.O. Box 897, Lancaster, PA 17608-0897

LOGO

Messrs.
Lancaster Leaf Tobacco Co.
198 West Liberty St., P. O. Box 897
Lancaster, Pennsylvania 17608-0897

Inspection Certificate No. 1JA695 - D

This is to certify that I have inspected the following tobaccos:

Contract No.: Baan - 1JA695 (ULA/L/014/2002)

Exporter: P. T. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero)
Jl. Jembatan Merah No. 3, Surabaya, East Java, Indonesia

Shipment and Destination: As per advice of Lancaster Leaf Tobacco Co., U. S. A.

Consignee: Lancaster Leaf Tobacco Co., 198 West Liberty St., P. O. Box 897, Lancaster,
Pennsylvania 17608-0897, U. S. A.

Description: Indonesian Besuki/TBN & NO Crops 2001

Grades/Quantities: PPN/104/TBN/2001 FD-BIR Long Open Laid Hand Strips Z (M+B) 480 bales
PPN/104/TBN/2001 FDA-BIR Long Open Laid Hand Strips Z (M+B) 240 bales
Total = 4 x 40 ft. containers or 720 bales or approx. 72,000 kgs. net (3rd installment shipment)

Markings: To be advised; Nos. 1/up; Product of Indonesia; Gross, tare, net

Quality: Above mentioned tobaccos were found in good order, well fermented, packed dry,
without any green or other undesirable tobaccos, free of foreign matter and loose stem.

I hereby authorise Messrs. P. T. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) to ship the above
mentioned tobaccos to the above mentioned consignee and destination as per instructions issued
by Lancaster Leaf Tobacco Co., U. S. A. for this purpose.

18 May 2003, Jember

For and on behalf of
Lancaster Leaf Tobacco Co.

Lim, Kong Yan (K. Y. Lim)
Universal Leaf (Asia) Pte. Ltd.

cc: BFD, JB

BUSER & CO.

Steinengraben
Postfach
4002 Basel / Schweiz

Telefon:
Telefax:

e-mail: buser. @

Basel, October 22, 2002

E-Mail to: PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Surabaya/Indonesia
Attn: Mr. Irwan Basri - Direktur Pemasaran

LETTER OF INTENT

=====

Following your fax message dated October 19, 2002 we herewith would like to manifest our intention to purchase from your esteemed company the following Java BES/NO tobaccos out of the 2002/2003 crop:

wrapper tobaccos

BES/NO
PPN/101 + 104 - 3 x 20' containers

Shade grown
PPN/202/VBN/FIK - 2 x 20' containers

top grades only, real wrappers, no binders

All relevant details, such as prices, shipment and payment conditions will be fixed at a later date.

In general, we would like to point out that the market situation is somewhat uncertain and hard to judge which makes it very difficult to anticipate the exact needs of our customers.

BUSER & CO.

W. Gersdorf

PTP, Jember
KP Perantara GmbH, Jember
Perantara GmbH, Bremen

PERJANJIAN KERJASAMA KOORDINASI PENJUALAN TEMBAKAU

Nomor : MA-KONTR/02.018

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Juli tahun duaribudua, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :

Jabatan : Direktur Utama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) berkedudukan di Jalan Jembatan Merah 3 - 9 Surabaya, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Eksportir selaku Koordinator atau PIHAK KESATU.

II. Nama : Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di Jenggawah - Jember, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pemilik tembakau selaku Peserta Koordinasi, atau sebagai PIHAK KEDUA.

Para Pihak dalam kedudukan masing-masing telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan penjualan tembakau secara koordinasi atas tembakau BES/NO/2001 untuk tujuan ekspor ke Germany dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan barang yang akan dijual kepada pembeli dalam jumlah dan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. PIHAK KESATU berkewajiban untuk melaksanakan Koordinasi barang milik PIHAK KEDUA dengan cara ekspor oleh dan atas nama PIHAK KESATU.

KUANTUM DAN HARGA

1. PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA penyerahan atas tembakau tersebut dalam perjanjian ini untuk di ekspor sejumlah ... bal @ 100 kg, bersih per bal, dengan komposisi :
GRS - = bal, dengan harga EUR. per 1 kg. FOB Indonesia.
2. Harga tembakau ayat 1 pasal 2 tersebut diatas adalah berdasarkan harga negosiasi yang terjadi antara PIHAK KEDUA dengan pembeli yang direkomendasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3

KETENTUAN STANDARD PENGEBALAN

1. Syarat dalam melaksanakan pengebalan tembakau yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Standard pengebalan sesuai dengan standard yang telah diketahui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sesuai dengan standard negosiasi.
 - b. Setiap pengebalan harus ditarik contoh dari masing-masing bal.
 - c. Pekerjaan ulang atas bal setelah diperiksa pembeli dan ternyata tidak sesuai dengan standard tersebut butir a, menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemilik barang, atau PIHAK KEDUA.
2. Pengecapan bal dengan menggunakan merk milik PIHAK KESATU harus dilakukan di gudang milik PIHAK KESATU, selaku Koordinator. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan atau PIHAK KESATU.
3. Biaya-biaya yang timbul di gudang koordinator yang berkaitan dengan :
 - 3.1. Menaikkan dan menurunkan bal.
 - 3.2. Oper stapel dan fumigasi.
 - 3.3. Pengecapan bal.
 - 3.4. Persiapan pemeriksaan oleh pembeli.
 - 3.5. Penjaitan kembali contoh-contoh bal.
 - 3.6. Persiapan ekspor dan pengurusan dokumen ekspor.
 - 3.7. Pengebalan dan harga pembungkus.
 - 3.8. Pengiriman contoh tembakau.menjadi beban PIHAK KEDUA.
4. Apabila terjadi pekerjaan ulang, harus dilaksanakan di Gudang PIHAK KESATU atau di Gudang PIHAK KEDUA dibawah pengawasan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan dapat direalisir setelah ada persesuaian biaya untuk pekerjaan tersebut dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PELAKSANAAN EKSPOR

1. Ekspor dilaksanakan oleh dan atas nama PIHAK KESATU, dengan menggunakan : Angka Pengenal Ekspor (APE), tanda dagang dan tanda lain dari dan atas nama PIHAK KESATU.
2. Dokumen Ekspor dibuat seluruhnya atas nama PIHAK KESATU, dengan catatan, bahwa jumlah bal tembakau yang akan diekspor tersebut bersifat mengikat PIHAK KEDUA untuk memenuhinya.
3. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengujian mutu oleh instansi yang berwenang sebelum tembakau tersebut dalam perjanjian ini di ekspor, kepada PIHAK KESATU diperkenankan untuk menyaksikan pemeriksaan dan atau pengujian mutu tersebut. Untuk ini, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan pada PIHAK KEDUA kapan tembakau tersebut akan diadakan pemeriksaan/pengujian. Apabila terdapat bal-bal tembakau yang dalam pemeriksaan tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk diekspor, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti dan memenuhinya. Apabila PIHAK KEDUA tidak mempunyai pengganti, kepada PIHAK KESATU diperkenankan untuk memenuhinya dan atas hasil ekspor jumlah dan nilai tembakau pengganti tersebut menjadi milik PIHAK KESATU.
4. Semua biaya yang timbul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya jumlah bal oleh PIHAK KEDUA, karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang ataupun PIHAK KEDUA tidak mempunyai penggantinya, sehingga menimbulkan Claim ataupun biaya, maka Claim ataupun biaya tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA tidak menerima atau tidak akan mengajukan permintaan uang muka kepada PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspor tembakau tersebut dalam perjanjian ini.

Pasal 8 RESIKO CLAIM

Apabila terjadi Claim dari pihak pembeli yang nyata-nyata disebabkan karena kesalahan/kekeliruan yang tidak dapat dielakkan, maka atas resiko Claim tersebut para pihak sepakat untuk menentukan sebagai berikut :

1. Atas Claim yang jumlah fisiknyanya tidak secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko Claim akan menjadi beban PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU yang akan dibebankan secara proporsional berdasarkan volume dan atau nilai ekspor dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
2. Atas Claim yang jumlah fisiknyanya secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko Claim akan dihitung dan dibebankan berdasarkan nomor bal yang dapat diketahui siapa pemiliknya.

Untuk maksud ini, maka nomor dari bal tembakau milik PIHAK KEDUA dilampirkan pada perjanjian ini.

Pasal 9
P E M B A Y A R A N

Pembayaran hasil ekspor dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan sebagai berikut :

1. Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk Valuta Asing.
2. Pembayaran pertama sesuai transfer dari Pembeli akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
3. Sisanya akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah dikurangi biaya administrasi dan pemakaian merk dagang.

Pasal 10
P E N U T U P

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, dengan persetujuan para pihak dapat ditambahkan dalam lampiran dan menjadi addendum serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menghasilkan kata sepakat, maka para pihak memilih untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jember.
3. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan akan berakhir setelah pembayaran hasil ekspor tembakau tersebut dalam perjanjian ini selesai dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) diantaranya lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERO)
D I R E K S I



Lancaster Leaf

Tobacco Co. of PA., Inc.

100 West Liberty Street, P.O. Box 997, Lancaster, PA 17604-0997

Lampiran 6

Baan - (VAL/L/015/2002)

September 23, 2001

Messrs.
P.T. Perkebunan Nusantara II (Persero)
Jl. Jember-Merah No. 3
Surabaya, East Java
Indonesia

Dear Sirs,

With reference to our last week's telephone conversation with your Mr. Nanaing Budianta, we hereby have the pleasure to confirm our following purchase from your company:

TYPE	: Indonesian BROWN/NO Crops 2001
GRADE/QUANTITY/PRICE	: <u>TOP/11/NO/NO/2001</u> PS (118) - approx. bales-approach kg net it us.\$ per kg Net, FOB Indonesian port
QUALITY	: an per samples sent to LLTC, U.S.A
PACKING	: Hessian cloth bales - approx. , net.
PAYMENT	: against Irrevocable Letter of in ..
SHIPMENT	: to be advised
DESTINATION	: to be advised
MARKINGS	: to be advised
MISCELLANEOUS	: until purchase of the tobacco as subject approve of quality of the final packing by our representative

Please countersign copy of this letter and return to us to delivery your agreement.

Very truly yours,

CONFORMS:

LANCASTER LEAF TOBACCO CO.

P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO)

Jason Baker
Representative Indonesia

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG
PENJUALAN BARANG-BARANG INTERNASIONAL
(*United Nations Convention on Contract
for the International Sale of Goods*)

PENDAHULUAN: Negara-negara peserta konvensi ini

Mengingat tujuan yang luas dalam resolusi yang diambil dalam sidang khusus keenam dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pembentukan orde ekonomi internasional baru.

Mempertimbangkan bahwa perkembangan perdagangan internasional atas dasar persamaan dan keuntungan bersama merupakan suatu unsur yang penting dalam upaya mendorong hubungan bersahabat antara negara.

Berdasarkan pandangan bahwa penetapan pengaturan seragam yang akan mengatur kontrak-kontrak untuk penjualan barang-barang internasional dan dengan memperhitungkan perbedaan sosial, ekonomi, dan sistem hukum akan memberikan sumbangan untuk menghapuskan hambatan hukum dalam perdagangan internasional dan mendorong pengembangan perdagangan internasional.

Telah bersepakat sebagai berikut:

BAGIAN I: Lingkup penggunaan dan persyaratan umum

BAB I: LINGKUP PENGGUNAAN

Pasal 1

- (1) Konvensi ini dipakai terhadap kontrak penjualan barang-barang antara pihak-pihak yang tempat bisnisnya berada di negara-negara yang berbeda.
 - (a) bila negara itu adalah negara yang ikut kontrak; atau
 - (b) bila aturan hukum perdata internasional menuntun ke arah penggunaan hukum negara yang ikut kontrak.
- (2) Fakta bahwa pihak-pihak mempunyai tempat bisnis di negara-negara yang berbeda tidak akan diindahkan bilamana fakta ini tidak tampak baik dari kontrak atau dari tiap urusan antara, atau dari informasi yang diungkapkan oleh, pihak-pihak pada sembarang waktu sebelum atau pada saat penutupan kontrak.
- (3) Tidak ada masalah nasionalitas dari pihak-pihak juga tidak ciri kewarganegaraan atau komersial dari pihak-pihak atau yang menyangkut

kontrak yang akan diperhitungkan dalam menentukan penggunaan dari konvensi ini.

Pasal 2

Konvensi ini tidak dipakai untuk penjualan:

- (a) Barang yang dibeli untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga, kecuali penjual, pada waktu apa saja sebelum atau pada saat melakukan kontrak, tidak tahu juga tidak mengerti bahwa barang itu dibeli untuk keperluan itu.
- (b) Melalui lelang.
- (c) Pada eksekusi atau cara lain penegak hukum.
- (d) Bursa, saham, surat berharga, instrumen perbankan, atau uang.
- (e) Kapal, perahu, kapal cepat, atau pesawat terbang.

Pasal 3

- (1) Kontrak untuk memasok barang-barang yang akan diolah pabrik atau diproduksi akan dianggap penjualan kecuali pihak yang memesan barang itu berkewajiban memasok sebagian suku cadang dari bahan-bahan yang perlu untuk dibuat di pabrik atau di produksi.
- (2) Konvensi ini tidak dipakai dalam kontrak dimana bagian yang berpengaruh dari kewajiban dari pihak yang memperlengkapi barang itu terdiri dari pasokan tenaga kerja atau pekerjaan pelayanan lainnya.

Pasal 4

Konvensi ini hanya mengatur pembuatan kontrak penjualan dan hak-hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak itu. Kecuali secara tegas disebut dalam konvensi ini, khususnya konvensi ini tidak berhubungan dengan:

- (a) Keabsahan kontrak atau salah satu syarat-syaratnya atau suatu kelaziman.
- (b) Akibat yang mungkin dirimbulkan kontrak itu menyangkut pemilikan dari barang yang dijual.

Pasal 5

Konvensi ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab penjual terhadap kematian atau mencederai orang yang disebabkan oleh barang-barang itu terhadap siapa pun.

Pasal 6

Pihak-pihak boleh menolak pemakaian konvensi ini atau sesuai pasal 12 mengabaikan ataupun menyimpang dari akibat dari syarat-syarat mana pun.

BAB II: PERSYARATAN UMUM

Pasal 7

- (1) Dalam menafsirkan konvensi ini, perhatian harus ditujukan pada sifat internasionalnya dan kebutuhan untuk mendorong keseragaman dalam pemakaiannya dan pengamatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional.
- (2) Pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan materi yang diatur oleh konvensi ini yang tidak jelas diatur di dalamnya haruslah diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya, dan bila tidak terdapat prinsip itu, maka diatur sesuai dengan hukum yang berlaku dengan memakai jasa baik aturan-aturan dari hukum perdata internasional.

Pasal 8

- (1) Untuk tujuan dari konvensi ini pernyataan yang dibuat oleh dan sikap lainnya dari satu pihak harus diartikan sesuai dengan niat dimana pihak lain tahu atau tak mungkin tidak tahu apa niat itu.
- (2) Jika paragraf yang sebelumnya tidak dipakai, pernyataan yang dibuat oleh dan sikap lainnya dari satu pihak harus diartikan sesuai dengan pengertian bahwa seseorang itu adalah sama seperti pihak lain dan juga dalam situasi yang sama.
- (3) Dalam menentukan niat dari satu pihak atau pengertian seseorang itu, haruslah dilakukan pertimbangan yang sungguh-sungguh terhadap semua hal yang berhubungan dengan kasus itu, termasuk perundingan, praktek-praktek yang telah pernah dilakukan pihak-pihak itu, kebiasaan, dan tiap sikap selanjutnya dari pihak-pihak itu.

Pasal 9

- (1) Pihak-pihak adalah terikat oleh tiap kebiasaan yang telah mereka sepakati dan oleh tiap praktek yang telah mereka bangun antara sesama mereka.

- (2) Pihak-pihak diperkirakan, kecuali sebaliknya disepakati, telah akan melaksanakan dalam kontraknya atau dalam pembentukan satu kebiasaan dimana pihak-pihak telah mengetahui atau diperkirakan sudah mengetahui dan dalam perdagangan internasional sudah dikenal luas, dan secara teratur diamati oleh pihak-pihak yang terlibat dengan kontrak itu jenis-jenis yang berhubungan dengan perdagangan khusus yang bersangkutan.

Pasal 10

Untuk tujuan konvensi ini:

- (a) Jika satu pihak mempunyai lebih dari satu tempat bisnis, maka tempat bisnis adalah yang mempunyai hubungan yang terdekat dengan kontrak itu dan pelaksanaannya, mempunyai pemahaman dengan keadaan atau yang telah dipikirkan oleh pihak-pihak pada saat sebelum atau pada saat penandatanganan kontrak itu.
- (b) Jika satu pihak tidak mempunyai suatu tempat bisnis, maka rujukan harus dibuat pada tempat kediamannya.

Pasal 11

Suatu kontrak penjualan tidak perlu disimpulkan atau dibuktikan secara tertulis dan tidak tunduk pada persyaratan lain mana pun mengenai bentuk. Kontrak itu dapat dibuktikan dengan cara apa saja, termasuk dengan cara saksi.

Pasal 12

Tiap syarat sesuai pasal 11, pasal 29 dari Bagian II dari konvensi ini yang memungkinkan kontrak penjualan atau modifikasinya atau pembatalan dengan perjanjian atau melalui penawaran apa saja, akseptasi atau indikasi lainnya mengenai niat yang akan dilaksanakan dalam berbagai bentuk selain dari cara tertulis tidak akan berlaku bila salah satu pihak mempunyai tempat bisnisnya di negara peserta yang telah mengeluarkan pernyataan sesuai pasal 96 dari konvensi ini. Pihak-pihak tidak boleh menghindar dari atau mengabaikan akibat dari pasal ini.

Pasal 13

Untuk tujuan konvensi ini "tertulis" termasuk telegram dan teleks.

BAGIAN II: Pembentukan kontrak

Pasal 14

- (1) Sebuah usul untuk menyetujui sebuah kontrak yang ditujukan kepada seseorang atau lebih merupakan suatu penawaran jika usul itu dirumuskan secara lengkap dan mengindikasikan niat dari yang menawarkan akan mengikat bila diterima. Suatu usul dianggap dirumuskan secara lengkap jika memberikan indikasi tentang barang itu atau secara jelas atau secara tidak langsung menetapkan atau memungkinkan untuk menetapkan jumlah kuantum dan harganya.
- (2) Suatu usul yang lebih dari satu yang dialamatkan kepada satu atau lebih dari satu orang akan dianggap semata-mata sebagai sebuah undangan untuk mengajukan penawaran, kecuali bila ditegaskan hal yang sebaliknya oleh orang yang mengajukan usul itu.

Pasal 15

- (1) Suatu penawaran akan dianggap berlaku bila penawaran itu mencapai pihak yang ditawarkan.
- (2) Suatu penawaran, sekalipun bersifat tidak dapat dibatalkan, boleh ditarik kembali jika penarikan itu sampai kepada pihak yang ditawarkan itu sebelum atau pada waktu yang sama dengan penawaran itu.

Pasal 16

- (1) Sampai sebuah kontrak disepakati suatu penawaran boleh dibatalkan jika pembatalan itu sampai kepada pihak yang ditawarkan sebelum dia mengirimkan tanda persetujuan.
- (2) Namun demikian, suatu penawaran tidak boleh dibatalkan:
 - (a) jika ia memberi indikasi (petunjuk), apakah dengan cara menyebutkan suatu waktu yang pasti untuk memberikan persetujuannya (akseptasi) atau cara lain, bahwa penawaran itu adalah bersifat tidak dapat dibatalkan, atau
 - (b) jika hal itu dianggap wajar oleh penerima penawaran itu untuk mempercayai penawaran itu sebagai suatu penawaran yang bersifat tidak dapat dibatalkan dan penerima penawaran itu telah berbuat atas dasar kepercayaan pada penawaran itu.

Pasal 17

Suatu penawaran, sekalipun bersifat tidak dapat dibatalkan, akan berakhir bila penolakan telah sampai kepada pihak yang menawarkan.

Pasal 18

- (1) Suatu pernyataan yang dibuat oleh atau tindakan lain dari yang menerima penawaran yang mengindikasikan persetujuannya terhadap suatu penawaran adalah suatu pernyataan persetujuan (akseptasi).
- (2) Suatu akseptasi dari suatu penawaran akan menjadi efektif pada saat indikasi persetujuan itu mencapai pihak yang menawarkan. Suatu akseptasi tidak efektif jika indikasi atas persetujuan itu tidak mencapai pihak yang menawarkan dalam waktu yang ditentukan pihak yang menawarkan atau, jika tidak ada waktu yang ditentukan, dalam waktu yang layak, dengan memperhitungkan kondisi transaksi itu, termasuk kecepatan alat komunikasi yang dipakai oleh pihak yang menawarkan. Suatu penawaran lisan haruslah diakseptasi segera kecuali keadaan memberi indikasi sebaliknya.
- (3) Namun, jika disebabkan karena jasa dari penawaran itu sebagai hasil dari suatu praktek yang telah dibangun oleh pihak-pihak bersangkutan antara mereka, atau karena kebiasaan, pihak yang ditawarkan mungkin memberi indikasi atas persetujuannya dengan cara melakukan sesuatu tindakan, seperti tindakan mengirimkan barang atau membayar harga barang, tanpa memberi tahu kepada pihak yang memberikan penawaran, maka akseptasi seperti itu menjadi efektif pada saat tindakan itu dilakukan, asal saja tindakan itu dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam paragraf sebelum ini.

Pasal 19

- (1) Suatu jawaban terhadap suatu penawaran yang berisikan suatu akseptasi tetapi berisi tambahan, pembatasan, atau modifikasi lainnya adalah suatu penolakan atas suatu penawaran dan merupakan suatu penawaran tandingan (*counter offer*).
- (2) Namun suatu jawaban terhadap suatu penawaran yang berisikan suatu akseptasi tetapi berisikan tambahan atau syarat-syarat yang berbeda yang secara materi tidak mengubah syarat-syarat dari penawaran akan dianggap mewakili pernyataan akseptasi, kecuali pihak yang menawarkan, tanpa terlambat, menyatakan keberatan secara lisan terhadap penyimpangan itu atau mengirimkan nota pemberitahuan berkenaan

dengan itu. Jika dia tidak menyatakan keberatan seperti itu, maka syarat-syarat dalam kontrak adalah syarat-syarat yang disebut dalam penawaran dengan modifikasi yang tercantum dalam akseptasi.

- (3) Tambahan atau syarat-syarat yang berbeda sehubungan dengan itu, antara lain mengenai harga dan waktu penyerahan, luasnya tanggung jawab satu pihak terhadap lainnya atau tentang penyelesaian sengketa diperkirakan akan mengganti syarat-syarat penawaran secara materi.

Pasal 20

- (1) Suatu jangka waktu yang ditetapkan untuk akseptasi oleh pihak yang menawarkan dengan kawat atau dengan surat mulai dihitung sejak kawat itu diserahkan untuk dikirim atau sejak tanggal yang tertulis dalam surat itu atau, jika tidak ada tanggal itu tercantum, dihitung dari tanggal yang tertera di amplop. Jangka waktu untuk akseptasi yang ditetapkan oleh pihak yang menawarkan dengan telepon, telex, atau alat-alat komunikasi siap pakai lainnya, dihitung mulai berlaku pada saat penawaran itu sampai kepada pihak yang ditawarkan.
- (2) Hari raya resmi dan hari-hari libur yang terdapat dalam jangka waktu untuk akseptasi termasuk dalam hitungan jangka waktu termaksud. Namun bila pemberitahuan tentang akseptasi tidak dapat disampaikan di alamat pihak yang mengirimkan penawaran pada hari terakhir karena hari itu jatuh pada hari raya resmi atau hari libur bisnis di tempat bisnis dari pihak yang menawarkan, maka jangka waktu akseptasi itu diperpanjang sampai hari pertama bisnis berikutnya.

Pasal 21

- (1) Suatu akseptasi yang terlambat bagaimanapun akan menjadi efektif sebagai suatu akseptasi jika pihak yang menawarkan tanpa terlambat secara lisan memberitahukan pihak yang ditawarkan atau mengirimkan suatu pemberitahuan berkenaan dengan itu.
- (2) Sekiranya sebuah surat atau bentuk tulisan lainnya yang berisikan suatu pernyataan akseptasi yang terlambat terbukti bahwa surat itu telah dikirimkan dalam keadaan sedemikian rupa bahwa jika dikirimkan secara normal akan sampai ke tangan pihak yang menawarkan tepat waktu, maka akseptasi yang terlambat itu akan dianggap sebagai akseptasi yang efektif kecuali, tanpa terlambat, pihak yang menawarkan secara lisan memberitahu pihak yang ditawarkan bahwa penawarannya sudah berlalu atau mengirimkan suatu pemberitahuan dengan tujuan yang sama.

Pasal 22

Suatu akseptasi dapat ditarik kembali jika penawaran itu mencapai pihak yang memberi penawaran sebelum atau pada saat yang sama dengan akseptasi itu yang akan menjadi efektif.

Pasal 23

Suatu kontrak akan mengikat pada saat bila suatu akseptasi menjadi efektif sesuai dengan ketentuan syarat-syarat dari konvensi ini.

Pasal 24

Untuk tujuan dari bagian ini dari Konvensi ini, suatu penawaran, persyaratan akseptasi, atau indikasi keinginan lainnya mencapai kepada si alamat bila disampaikan kepadanya secara lisan atau diserahkan dengan alat-alat lainnya kepadanya secara pribadi, ke tempat bisnisnya, atau pada alamat surat-menyurat, atau bila dia tidak mempunyai tempat bisnis, atau alamat surat, kepada tempat kediamannya yang biasa.

BAGIAN III: Penjualan barang-barang

BAB I: PERSYARATAN UMUM

Pasal 25

Suatu pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah mendasar jika hal itu membawa akibat kerugian sedemikian rupa kepada pihak lain seperti secara substansial merampas dari padanya apa yang menjadi haknya dalam kontrak itu, kecuali bila pihak yang melanggar itu tidak melihat sebelumnya dan orang yang bertanggung jawab atas hal yang serupa juga tidak melihat akibat yang demikian itu.

Pasal 26

Suatu pernyataan menghindari dari kontrak akan efektif hanya bila dilakukan dengan cara memberitahukan kepada pihak lain.

Pasal 27

Kecuali sebaliknya secara jelas terdapat dalam Bagian ini dari konvensi ini, jika ada pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi lain yang diberikan atau dilakukan oleh satu pihak yang sesuai dengan Bagian ini dan dengan alat yang cocok dengan keadaannya, suatu kelambatan atau

kesalahan dalam penyampaianya atau tidak sampai tidaklah menghilangkan hak pihak bersangkutan untuk mempercayai komunikasi.

Pasal 28

Jika, sesuai dengan persyaratan dari konvensi ini, satu pihak berhak untuk meminta melakukan sesuatu kewajiban oleh pihak lain, pengadilan tidaklah terikat untuk memberikan pertimbangan terhadap perbuatan spesifik kecuali bila pengadilan berbuat demikian sesuai hukumnya sendiri dengan menghargai kontrak penjualan serupa yang tidak diatur dengan konvensi ini.

Pasal 29

- (1) Suatu kontrak boleh dimodifikasi atau diakhiri dengan semata-mata kesepakatan dari pihak-pihak.
- (2) Suatu kontrak tertulis yang berisikan suatu persyaratan membutuhkan modifikasi atau mengakhiri dengan kesepakatan secara tertulis tidak boleh dilakukan modifikasi atau mengakhirinya dengan cara kesepakatan yang sebaliknya. Namun, satu pihak boleh mengabaikan hal itu dengan tindakannya dari menyatakan persyaratan semacam itu sepanjang bahwa pihak lain telah dapat mempercayai tindakan itu.

BAB II: KEWAJIBAN PENJUAL

Pasal 30

Penjual harus menyerahkan barang, menyerahterimakan dokumen yang berhubungan dengan mereka dan memindahkan hak milik atas barang, seperti dituntut oleh kontrak dan konvensi ini.

Seksi I Penyerahan barang dan serah terima dokumen

Pasal 31

Jika penjual tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang di satu tempat khusus yang lain, maka kewajibannya untuk menyerahkan barang terdiri dari:

- (a) Jika kontrak penjualan menyangkut pengangkutan barang pada saat menyerahterimakan barang kepada pengangkut pertama untuk diteruskan kepada pembeli.

- (b) Jika, dalam kasus yang bukan termasuk dalam subparagraf yang terdahulu ini, kontrak berhubungan dengan barang khusus, atau barang yang tidak diidentifikasi yang akan diambil dari persediaan spesifik atau masih akan dibuat atau akan diproses, dan pada saat persetujuan kontrak pihak-pihak sudah mengetahui bahwa barang-barang telah berada di, atau telah akan dibuat atau diproses di satu tempat khusus—dengan cara menempatkan barang ke dalam kewenangan pembeli di tempat itu.
- (c) Di dalam kasus lainnya—di dalam menempatkan barang ke dalam kewenangan pembeli di tempat dimana penjual mempunyai tempat bisnis pada saat kesepakatan kontrak itu.

Pasal 32

- (1) Jika penjual, sesuai dengan kontrak atau konvensi ini, menyerahkan barang kepada seorang pengangkut dan jika barang itu tidak jelas diidentifikasi kepada kontrak dengan cara membuat merek atas barang-barang itu, dengan dokumen pengapalan atau lainnya, maka penjual wajib memberikan kepada pembeli pemberitahuan mengenai pengiriman itu dengan merinci barang-barang itu.
- (2) Jika penjual berkewajiban untuk mengurus pengangkutan barang-barang itu, dia harus membuat kontrak semacam itu yang memerlukan angkutan sampai ke tempat yang ditentukan dengan memakai alat transpor yang cocok untuk keadaan itu sesuai dengan syarat-syarat yang lazim untuk transportasi semacam itu.
- (3) Jika penjual tidak wajib untuk melakukan penutupan asuransi sehubungan dengan pengangkutan barang-barang itu, dia harus, atas permintaan pembeli, untuk menyediakan pembeli dengan semua informasi yang tersedia, yang dibutuhkan untuk memungkinkan pembeli melakukan penutupan asuransi.

Pasal 33

Penjual wajib menyerahkan barang:

- (a) Jika suatu tanggal ditetapkan oleh atau ditentukan dalam kontrak, pada tanggal itu.
- (b) Jika satu jangka waktu ditetapkan atau ditentukan dalam kontrak, pada setiap waktu dalam jangka waktu itu, kecuali bila keadaan menunjukkan bahwa pembeli dapat memilih suatu tanggal, atau
- (c) Dalam kasus lainnya, dalam waktu yang layak setelah kesepakatan dari kontrak itu.

Pasal 34

Jika penjual diwajibkan untuk menyerahkannya dokumen sehubungan dengan barang itu, dia harus menyerahkannya pada waktu dan tempat dan dalam bentuk yang diminta dalam kontrak itu. Jika penjual telah melakukan serah terima dokumen itu sebelum waktu itu, dia mungkin, sampai pada saat itu, menjamin segala kekurangcocokan dokumen itu, jika pelaksanaan dari hak-hak ini tidak menyebabkan pembeli menjadi kurang senang atau memikul biaya-biaya yang tidak wajar. Namun demikian, pembeli tetap mempunyai hak untuk melakukan klaim kerusakan sebagaimana diatur dalam konvensi ini.

Seksi II Kecocokan barang dan klaim pihak ketiga

Pasal 35

- (1) Penjual wajib menyerahkan barang yang jumlahnya, mutunya, dan uraian barang yang diminta dalam kontrak yang dipetikan atau dibungkus dengan cara yang diminta dalam kontrak itu.
- (2) Kecuali dimana pihak-pihak bersepakat dengan cara lain, maka barang tidak cocok dengan kontrak kecuali barang itu:
 - (a) adalah sesuai dengan tujuan untuk apa barang-barang dengan uraian yang serupa lazimnya dipergunakan;
 - (b) adalah sesuai dengan tujuan khusus yang secara jelas atau secara tidak langsung diberi tahu kepada penjual pada saat persetujuan kontrak, kecuali bila keadaan menunjukkan bahwa pembeli tidak percaya, atau bahwa hal itu dianggap wajar untuk tidak dipercayai, tentang keahlian dan pertimbangan penjual;
 - (c) memiliki mutu barang yang penjual telah menyediakan contohnya atau modelnya kepada pembeli;
 - (d) dipetikan atau dibungkus dengan cara yang lazim untuk barang sejenis, atau bila tidak ada cara semacam itu, dengan cara yang cukup untuk mengamankan atau melindungi barang itu.
- (3) Penjual tidak bertanggung jawab sesuai subparagraf (a) sampai (d) dari paragraf terdahulu atas kurang cocoknya barang-barang jika pada saat penutupan kontrak pembeli tahu atau tidak mungkin telah tidak mengetahui tentang kekurangcocokan itu.

Pasal 36

- (1) Penjual bertanggung jawab sesuai dengan kontrak dan konvensi ini untuk setiap ketidakcocokan yang terdapat pada saat risiko atas barang telah berpindah kepada pembeli, kendatipun kekurangcocokan itu baru menjadi jelas setelah waktu itu.
- (2) Penjual juga bertanggung jawab untuk setiap kekurangcocokan yang terjadi setelah waktu yang diindikasikan pada paragraf terdahulu dan juga yang disebabkan oleh kegagalan dari setiap kewajibannya, termasuk kegagalan dari setiap jaminan bahwa untuk suatu jangka waktu, barang-barang akan tetap cocok untuk tujuan yang biasa atau untuk penggunaan khusus lainnya atau akan tetap memiliki mutu dari ciri yang diperinci.

Pasal 37

Jika penjual telah menyerahkan barang sebelum tanggal yang ditentukan untuk penyerahan, dia mungkin, sampai pada tanggal itu menyerahkan barang dengan bagian yang hilang atau kekurangan dalam kuantum dari barang yang telah diserahkan, atau menyerahkan barang pengganti untuk barang-barang yang tidak cocok yang telah diserahkan atau sebagai imbuhan bagi barang yang kurang cocok yang telah diserahkan, asal saja pelaksanaan dari hak-hak itu tidak menimbulkan akibat kepada pembeli gangguan yang tidak wajar atau biaya yang tidak wajar.

Pasal 38

- (1) Pembeli harus memeriksa barang-barang, atau yang memungkinkan barang itu diperiksa, dalam waktu sesingkat mungkin sesuai keadaan.
- (2) Jika kontrak menyangkut pengangkutan barang-barang, pemeriksaan bisa ditunda sampai barang-barang tiba di tempat tujuan.
- (3) Jika barang-barang dialihkan tujuannya selama dalam perjalanan atau diubah pemberangkatannya oleh pembeli tanpa kesempatan yang layak untuk melakukan pemeriksaan olehnya dan pada waktu penutupan kontrak penjual telah tahu atau diduga telah mengetahui kemungkinan pengalihan tujuan atau perubahan pemberangkatan itu, maka pemeriksaan boleh ditunda sampai pada saat barang telah tiba ditempat tujuan yang baru.

Pasal 39

- (1) Pembeli kehilangan hak untuk bergantung pada kekurangcocokan barang jika dia tidak memberitahukan kepada penjual yang merinci

sifat-sifat dari kekurangcocokan itu dalam waktu yang wajar setelah dia menemukan ketidakcocokan itu atau diduga telah menemukannya.

- (2) Dalam tiap peristiwa, pembeli kehilangan hak atas ketidakcocokan dari barang-barang jika dia tidak memberitahukan penjual mengenai hal itu selambatnya dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal barang-barang telah diserahkan kepada pembeli, kecuali bila batas waktu ini tidak konsisten dengan masa jaminan dari kontrak

Pasal 40

Penjual tidak berhak untuk bergantung pada syarat-syarat pasal 38 dan 39 jika kekurangcocokan itu berhubungan dengan fakta yang dia sudah tahu atau tidak bisa tak menyadari dan yang dia tidak memberitahukannya kepada pembeli.

Pasal 41

Penjual wajib menyerahkan barang yang bebas dari hak apa pun atau klaim dari pihak ketiga, kecuali bila pembeli setuju untuk mengambil barang itu bersyarat pada hak-hak itu atau klaim. Namun, jika hak semacam itu atau klaim didasarkan pada hak industri atau hak atas kekayaan intelektual lainnya, maka kewajiban dari penjual diatur dengan pasal 42.

Pasal 42

- (1) Penjual wajib menyerahkan barang-barang yang bebas dari hak-hak atau klaim dari pihak ketiga yang berdasarkan hak milik industri atau hak kekayaan intelektual lainnya, dimana pada saat penutupan kontrak penjual telah tahu atau tidak mungkin tidak menyadari asalkan saja hak atau klaim itu didasarkan pada hak milik industri atau hak kekayaan intelektual lainnya:
 - (a) di bawah hukum dari negara dimana barang-barang itu akan dijual atau dipakai, jika hal itu telah dipertimbangkan oleh pihak-pihak pada saat penutupan kontrak bahwa barang-barang akan dijual atau dipakai di negara itu, atau
 - (b) dalam kasus lainnya, di bawah hukum dari negara dimana pembeli mempunyai tempat bisnisnya.
- (2) Kewajiban dari penjual di bawah paragraf terdahulu tidak berlaku untuk kasus dimana:
 - (a) pada waktu penutupan kontrak pembeli telah tahu atau tak mungkin tak menyadari atas hak-hak itu atau klaim itu, atau

- (b) hak-hak atau klaim itu sebagai akibat dari kewajiban penjual melengkapi dengan gambar-gambar teknis, rancangan, formulasi, atau spesifikasi semacam itu yang diberikan oleh pembeli.

Pasal 43

- (1) Pembeli kehilangan haknya untuk bergantung pada syarat-syarat dalam pasal 41 atau pasal 42 jika dia tidak memberitahukan kepada penjual yang merinci sifat-sifat dari hak-hak atau klaim dari pihak ketiga dalam waktu yang layak setelah dia menyadari atau dianggap telah mengetahui tentang hak-hak atau klaim itu.
- (2) Penjual tidak berhak untuk bergantung pada persyaratan dari paragraf terdahulu jika dia telah tahu tentang hak-hak itu atau klaim dari pihak ketiga dan sifat-sifatnya.

Pasal 44

Sekalipun persyaratan dalam paragraf (1) dari pasal 39, dan paragraf (1) dari pasal 43, pembeli mungkin menurunkan harga sesuai dengan pasal 50 atau mengajukan klaim kerusakan, kecuali kerugian atas keuntungan, jika dia telah meminta maaf secara wajar karena kegagalannya dalam mengirim pemberitahuan yang diperlukan.

Seksi III Imbuan atas pelanggaran kontrak oleh penjual

Pasal 45

- (1) Jika penjual gagal untuk melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau konvensi ini, pembeli bisa:
 - (a) Mempergunakan haknya seperti dimaksud pasal 46 sampai 52.
 - (b) Mengklaim kerugian seperti dimaksud pasal 74 sampai 77.
- (2) Pembeli tidak akan kehilangan haknya terhadap hak apa saja yang mungkin dipunyainya untuk mengklaim ganti rugi dengan menuntut haknya terhadap imbuan lainnya.
- (3) Tidak ada tenggang waktu yang diberikan kepada penjual oleh pengadilan atau dewan arbitrase bila pembeli mencari perlindungan untuk memperoleh imbuan karena kegagalan kontrak.

Pasal 46

- (1) Pembeli mungkin meminta pelaksanaan oleh penjual terhadap kewajibannya kecuali bila pembeli telah mencari perlindungan terhadap imbuhan yang tidak konsisten dengan tuntutan ini.
- (2) Jika barang-barang tidak cocok dengan kontrak, pembeli mungkin menuntut penyerahan barang pengganti hanya bila kekurangcocokan itu merupakan suatu kegagalan yang mendasar dari kontrak dan permintaan untuk memperoleh barang pengganti dilakukan baik dengan cara bersama-sama dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 39 atau dalam waktu yang layak setelahnya.
- (3) Jika barang-barang tidak cocok dengan kontrak, pembeli boleh meminta kepada penjual imbuhan atas kekurangcocokan itu dengan melakukan reparasi, kecuali hal ini kurang wajar dilihat dari keseluruhan masalah. Permintaan untuk melakukan reparasi mesti dilakukan baik dengan cara bersama-sama dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 39 atau dalam waktu yang layak setelahnya.

Pasal 47

- (1) Pembeli boleh menetapkan suatu jangka waktu tambahan yang cukup panjang untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperlukan oleh penjual.
- (2) Kecuali pembeli telah menerima pemberitahuan dari penjual bahwa dia tidak akan melaksanakan tugasnya dalam waktu yang sudah ditetapkan, pembeli tidak boleh, selama jangka waktu itu, mencari perlindungan karena kegagalan kontrak. Namun, pembeli tidak kehilangan hak yang mungkin dimilikinya untuk mengklaim ganti rugi karena kelambatan dalam pelaksanaan.

Pasal 48

- (1) Bersyarat pada pasal 49, penjual mungkin, bahkan setelah tanggal penyerahan, mengupayakan menolong atas beban biaya sendiri setiap kegagalan melakukan kewajibannya, jika dia dapat melakukan hal itu tanpa kelambatan yang tidak wajar yang menyebabkan pembeli mengalami gangguan yang tidak perlu atau ketidakpastian mengenai pengembalian uang oleh penjual atas uang muka biaya yang diberikan pembeli. Namun, pembeli tetap mempunyai setiap hak untuk mengklaim ganti rugi seperti dimungkinkan oleh konvensi ini.

- (2) Jika penjual meminta pada pembeli untuk diberi tahu apakah dia akan menerima pelaksanaan dan pembeli tidak memenuhi permintaan itu dalam jangka waktu yang wajar, penjual boleh melaksanakan tugasnya dalam waktu yang diindikasikan dalam permintaannya. Pembeli tidak boleh dalam jangka waktu itu, mencari bantuan yang tidak konsisten dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh penjual.
- (3) Suatu pemberitahuan oleh penjual bahwa dia akan melakukan tugasnya dalam jangka waktu yang diperinci akan dianggap sebagai termasuk sebagai suatu permintaan, yang dimaksud dengan paragraf terdahulu, bahwa pembeli harus memberi tahu keputusannya.
- (4) Suatu permintaan atau suatu pemberitahuan oleh penjual yang dimaksud dengan paragraf (2) atau (3) dari pasal ini tidak akan efektif kecuali telah diterima oleh pembeli.

Pasal 49

- (1) Pembeli boleh menyatakan kontrak batal:
 - (a) Jika kegagalan oleh penjual untuk melaksanakan kewajibannya yang disebut dalam kontrak atau konvensi ini sebanyak yang secara fundamental merupakan kegagalan kontrak, atau
 - (b) Dalam kasus "nondelivery", jika penjual tidak menyerahkan barang dalam jangka waktu tambahan yang telah ditetapkan oleh pembeli sesuai dengan paragraf (1) pasal 47 atau pernyataan bahwa dia tidak akan menyerahkan barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sedemikian itu.
- (2) Namun, dalam kasus dimana penjual telah melakukan penyerahan barang, pembeli akan kehilangan haknya untuk menyatakan pembatalan kontrak kecuali dia melakukan hal itu:
 - (a) Dalam hal kelambatan pengiriman, dalam jangka waktu yang wajar setelah dia menyadari bahwa penyerahan telah dilakukan.
 - (b) Dalam hal kegagalan lainnya selain dari kelambatan penyerahan, dalam jangka waktu yang wajar.
 - (i) Setelah dia mengetahui atau diperkirakan sudah mengetahui kegagalan itu.
 - (ii) Setelah berakhirnya masa perpanjangan yang ditetapkan oleh pembeli sesuai dengan paragraf (1) pasal 47, atau setelah penjual menyatakan bahwa dia tidak akan melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang diperpanjang itu, atau
 - (iii) Setelah berakhirnya waktu perpanjangan yang diindikasikan oleh penjual sesuai dengan paragraf (2) pasal 48 atau setelah

pembeli telah menyatakan bahwa dia tidak akan menerima hasil kinerja itu.

Pasal 50

Jika barang-barang tidak cocok dengan kontrak dan apakah pembayaran harga sudah dibayar atau belum, pembeli boleh memotong harga dengan perimbangan yang sama seperti nilai barang yang sebenarnya sudah diserahkan pada saat waktu penyerahan yang sama nilainya dengan barang yang serupa pada saat itu. Namun, jika penjual menolong kegagalannya untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan pasal 37 atau pasal 38 atau jika pembeli menolak untuk menerima hasil upaya (kinerja) dari penjual sesuai dengan ketentuan pasal-pasal itu, maka pembeli tidak boleh memotong harga.

Pasal 51

- (1) Jika penjual menyerahkan barang hanya sebagian atau jika hanya sebagian dari barang-barang yang sudah diserahkan yang cocok dengan kontrak, maka dipakai pasal 46 dan 50 untuk bagian yang hilang itu atau bagian yang tidak cocok itu.
- (2) Pembeli boleh menyatakan kontrak batal sepenuhnya bila kegagalan untuk melakukan penyerahan itu seluruhnya atau ketidakcocokan itu merupakan jumlah yang mendasar untuk pembatalan kontrak.

Pasal 52

- (1) Jika penjual menyerahkan barang-barang sebelum tanggal yang ditetapkan, pembeli boleh menerima penyerahan itu atau menolak untuk menerima penyerahan itu.
- (2) Jika penjual menyerahkan suatu kuantum barang yang lebih besar dari yang disebut dalam kontrak, pembeli boleh menerima penyerahan itu atau menolak penyerahan kuantum yang berlebih itu. Jika pembeli menerima penyerahan seluruh atau sebagian dari kelebihan kuantum itu, dia wajib membayarnya sesuai dengan harga kontrak.

BAB III: KEWAJIBAN PEMBELI

Pasal 53

Pembeli wajib membayar harga barang dan menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak dan konvensi ini.

Seksi I Pembayaran harga

Pasal 54

Kewajiban pembeli untuk membayar harga termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran.

Pasal 55

Bila suatu kontrak secara syah sudah ditutup tetapi tidak secara tegas atau secara tersamar ditetapkan atau membuat syarat-syarat untuk menentukan harga, pihak-pihak dianggap, dalam keadaan ketidakadaan indikasi sebaliknya, telah secara diam-diam merujuk pada harga yang umumnya dikenakan pada saat penutupan kontrak untuk barang-barang semacam itu yang dijual pada kondisi yang sebanding dalam bidang perdagangan yang bersangkutan.

Pasal 56

Jika harga barang ditetapkan berdasarkan berat barang, dalam hal ada keraguan maka ditentukan atas dasar berat-bersih.

Pasal 57

- (1) Jika pembeli tidak diwajibkan untuk membayar harga di suatu tempat khusus yang lain, dia harus membayarnya kepada penjual:
 - (a) ditempat bisnis dari penjual, atau
 - (b) jika pembayaran harus dilakukan dengan penyerahan barang atau dokumen di tempat dimana serah terima itu dilakukan.
- (2) Penjual harus memikul biaya-biaya tambahan insidental terhadap pembayaran yang disebabkan oleh perubahan tempat bisnisnya menyusul penutupan kontrak.

Pasal 58

- (1) Jika pembeli tidak diwajibkan untuk membayar harga pada satu waktu yang spesifik dia wajib membayarnya bila penjual menempatkan barang maupun dokumen yang memungkinkan pelepasan atas barang ke dalam kewenangan pembeli sesuai dengan kontrak dan konvensi ini. Penjual dapat membuat pembayaran itu sebagai syarat untuk dapat menyerahterimakan barang itu atau dokumen itu.

- (2) Jika kontrak itu berhubungan juga dengan pengangkutan barang-barang itu, penjual boleh memberangkatkan barang itu dengan syarat dimana barang-barang itu, atau dokumen yang memungkinkan pelepasan hak atas barang itu, tidak akan diserahkan kepada pembeli kecuali dengan pembayaran atas harga barang tersebut.
- (3) Pembeli tidak wajib membayar harga barang itu sampai dia mendapatkan kesempatan untuk memeriksa barang itu, kecuali bila prosedur untuk penyerahan atau pembayaran yang disepakati oleh pihak-pihak adalah tidak konsisten dengan kesempatan yang diberikan kepadanya.

Pasal 59

Pembeli wajib membayar harga pada tanggal yang ditetapkan oleh atau yang dapat ditentukan dari kontrak atau konvensi ini tanpa memerlukan permintaan atau kelengkapan izin formalitas dari pihak penjual.

Seksi II Menerima penyerahan

Pasal 60

Kewajiban pembeli untuk menerima barang terdiri:

- (a) Melakukan semua tindakan yang wajar diharapkan dari padanya untuk memungkinkan penjual melakukan penyerahan, dan
- (b) Mengambil alih barang.

Seksi III Imbuhan untuk pelanggaran kontrak oleh pembeli

Pasal 61

- (1) Jika pembeli gagal untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau konvensi, penjual dapat:
 - (a) Mengambil haknya sesuai pasal 62 sampai 65.
 - (b) Mengklaim kerugian sesuai pasal 74 sampai 77.
- (2) Penjual tidak dirampas (kehilangan) hak yang mungkin dimilikinya untuk mengklaim kerugian karena mengambil haknya dari imbuhan lainnya.
- (3) Tidak ada tenggang waktu yang dapat diberikan kepada pembeli oleh pengadilan atau tribunal arbitrase bila penjual mencari perlindungan pada imbuhan karena pelanggaran kontrak.

Pasal 62

Penjual mungkin meminta kepada pembeli untuk membayar harga, menerima penyerahan, atau melaksanakan kewajiban lainnya, kecuali penjual telah mencari perlindungan imbuhan yang tidak konsisten dengan persyaratan ini.

Pasal 63

- (1) Penjual mungkin menetapkan suatu tambahan jangka waktu yang lebih panjang untuk memungkinkan pembeli melaksanakan kewajibannya.
- (2) Kecuali penjual telah menerima pemberitahuan dari pembeli bahwa dia tidak akan melaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan itu, penjual tidak boleh, dalam jangka waktu itu, mencari perlindungan memperoleh imbuhan karena pelanggaran kontrak. Namun penjual tidak akan kehilangan hak yang mungkin dimilikinya untuk mengklaim kerugian karena kelambatan pelaksanaan.

Pasal 64

- (1) Penjual boleh menyatakan kontrak batal:
 - (a) Jika kegagalan dari pembeli untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak atau konvensi ini sebanyak yang dapat dijadikan suatu dasar dari pelanggaran kontrak, atau
 - (b) Jika pembeli tidak, dalam jangka waktu perpanjangan yang diberikan penjual sesuai dengan paragraf (1) pasal 63, melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga atau menerima penyerahan barang, atau jika dia menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan hal itu dalam jangka waktu yang ditetapkan itu.
- (2) Namun, dalam kasus dimana pembeli telah melakukan pembayaran harga, penjual kehilangan haknya untuk menyatakan kontrak batal kecuali dia melakukan begitu:
 - (a) Dalam hal kelambatan pelaksanaan oleh pembeli, sebelum penjual menyadari bahwa pelaksanaan telah dilakukan, atau
 - (b) Dalam hal pelanggaran selain dari kelambatan pelaksanaan oleh pembeli, dalam jangka waktu yang wajar:
 - (i) Setelah penjual mengetahui atau dianggap telah mengetahui pelanggaran itu, atau
 - (ii) Setelah berakhirnya masa perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh penjual sesuai dengan paragraf (1) pasal 63, atau

setelah pembeli menyatakan bahwa dia tidak akan melaksanakan kewajibannya dalam jangka perpanjangan itu.

Pasal 65

- (1) Jika dalam kontrak pembeli merinci bentuk, ukuran, atau gambaran lainnya dari barang-barang dan dia gagal melakukan rincian itu baik pada tanggal yang disepakati untuk itu, atau dalam jangka waktu yang layak setelah menerima permintaan dari penjual, penjual boleh, tanpa merugikan terhadap hak-hak lainnya yang dimilikinya, melakukan perincian sendiri sesuai dengan kebutuhan pembeli yang mungkin sudah diketahuinya.
- (2) Jika penjual melakukan sendiri perincian itu, dia wajib memberitahukan pembeli rincian itu dan wajib menentukan satu jangka waktu dalam mana pembeli mungkin membuat rincian yang berbeda. Jika setelah menerima komunikasi yang demikian itu, pembeli gagal melakukannya dalam waktu yang ditetapkan, maka rincian yang dibuat penjual akan mengikat.

BAB IV: PENGALIHAN RISIKO

Pasal 66

Kerugian atau kerusakan atas barang setelah risiko sudah beralih kepada pembeli tidaklah membebaskannya dari kewajibannya untuk membayar harga, kecuali kerugian dan kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan atau penghilangan oleh penjual.

Pasal 67

- (1) Jika kontrak penjualan itu menyangkut pula pengangkutan barang dan penjual tidak diwajibkan untuk menyerahterimkannya di tempat khusus, risiko beralih kepada pembeli bila barang-barang itu diserahkan kepada pengangkut pertama yang akan meneruskan kepada pembeli sesuai dengan ketentuan kontrak penjualan. Jika penjual diwajibkan untuk menyerahterimakan barang itu kepada pengangkut di suatu tempat khusus, risiko tidak beralih kepada pembeli sampai barang itu diserahkan kepada pengangkut di tempat itu. Fakta bahwa penjual diberi kuasa untuk menahan dokumen yang mengatur pelepasan atas barang tidaklah mempengaruhi pengalihan risiko itu.

- (2) Namun demikian, risiko tidaklah beralih kepada pembeli sampai barang-barang itu secara jelas diidentifikasi sebagai barang kontrak, apakah dengan cara memberi merek pada barang, pada dokumen pengangkutan, dengan cara memberitahukan kepada pembeli atau cara lainnya.

Pasal 68

Risiko yang menyangkut barang yang dijual selagi dalam perjalanan beralih kepada pembeli sejak waktu penutupan kontrak. Namun, jika keadaan mengidentifikasi seperti itu, risiko dianggap beralih kepada pembeli terhitung sejak waktu barang-barang itu diserahkan kepada pengangkut yang mengeluarkan dokumen yang menjelmakan adanya kontrak pengangkutan. Namun demikian, jika pada waktu penutupan kontrak penjualan, penjual telah mengetahui atau diduga sudah harus mengetahui bahwa barang-barang telah hilang atau rusak dan tidak memberitahukan hal itu kepada pembeli, maka kerugian dan kerusakan itu adalah menjadi risiko penjual.

Pasal 69

- (1) Dalam kasus yang tidak termasuk dalam pasal 67 dan 68, risiko berpindah kepada pembeli pada saat pengambilalihan barang atau, jika dia tidak melakukan hal itu pada waktunya, dihitung sejak barang-barang ditempatkan menjadi kewenangannya dan dia akan dianggap melanggar kontrak bila gagal menerima penyerahan barang.
- (2) Namun, bila pembeli diwajibkan untuk mengambil alih barang di tempat yang lain dari tempat bisnis dari penjual, maka risiko berpindah bila penyerahan telah dilakukan dan pembeli menyadari fakta bahwa barang-barang telah ditempatkan ke dalam kewenangannya di tempat itu.
- (3) Jika kontrak berhubungan dengan barang yang belum diidentifikasi, maka barang-barang akan dianggap belum menjadi kewenangan pembeli sampai barang-barang itu secara jelas diidentifikasi sebagai barang kontrak.

Pasal 70

Jika penjual telah melakukan perbuatan yang melanggar kontrak yang mendasar, maka pasal 67, 68, dan 69 tidak akan kehilangan hak ganti rugi yang tersedia bagi pembeli berkenaan dengan pelanggaran kontrak.

BAB V: PERSYARATAN YANG LAZIM TENTANG KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI**Seksi I Antisipasi pelanggaran dan cicilan kontrak****Pasal 71**

- (1) Satu pihak mungkin menunda pelaksanaan kewajibannya jika, setelah penutupan dari kontrak, secara jelas bahwa pihak lain tidak akan melaksanakan sebagian yang penting dari kewajibannya sebagai akibat dari:
 - (a) Suatu kekurangan yang serius dari kemampuannya untuk berbuat atau nilai kepercayaan, atau
 - (b) Tindakannya dalam mempersiapkan pelaksanaan atau dalam melaksanakan kontrak.
- (2) Jika penjual telah melakukan pengiriman barang sebelum dasar-dasar yang disebut dalam paragraf terdahulu ini menjadi terbukti, dia dapat mengambil tindakan mencegah menyerahterimakan barang kepada pembeli kendatipun pembeli telah memegang dokumen yang memberi hak kepadanya untuk mendapatkan barang itu. Paragraf ini hanya sehubungan dengan hak-hak atas barang antara pembeli dan penjual.
- (3) Pihak yang menunda pelaksanaan, baik sebelum atau sesudah pembungkaran barang, wajib dengan segera memberitahukan tentang penundaan ini kepada pihak lain dan wajib melanjutkan pelaksanaan kinerjanya jika pihak lain menyediakan jaminan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 72

- (1) Jika sebelum tanggal pelaksanaan dari kontrak sudah jelas salah satu pihak akan terlibat dengan suatu pelanggaran kontrak secara fundamental, pihak lain boleh menyatakan bahwa kontrak batal.
- (2) Jika waktu memungkinkan, pihak yang bermaksud akan menyatakan bahwa kontrak batal wajib memberitahukan secara wajar kepada pihak lain untuk memungkinkannya mempersiapkan jaminan yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya.
- (3) Syarat pada paragraf sebelum ini tidak perlu bila pihak lain telah menyatakan bahwa dia tidak akan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 73

- (1) Dalam kasus dimana satu kontrak untuk penyerahan barang dengan cicilan, jika kegagalan satu pihak untuk melakukan kewajibannya dalam hal mencicil yang merupakan suatu pelanggaran kontrak yang mendasar sehubungan dengan cicilan itu, maka pihak lain boleh menyatakan batal sepanjang menyangkut cicilan itu.
- (2) Jika kegagalan satu pihak untuk melakukan kewajibannya yang menyangkut cicilan mana saja memberikan pihak lain landasan yang baik untuk menyimpulkan bahwa pelanggaran kontrak yang mendasar akan terjadi berkenaan dengan cicilan selanjutnya, dia boleh menyatakan bahwa kontrak batal untuk selanjutnya, asal saja dia melakukan hal seperti itu dalam waktu yang wajar.
- (3) Pembeli yang menyatakan kontrak batal sehubungan dengan penyerahan barang boleh, pada waktu yang sama, menyatakan kontrak batal juga untuk barang-barang yang sudah diserahkan atau untuk penyerahan barang selanjutnya jika, karena alasan hubungan saling bergantung antara barang-barang itu, penyerahan-penyerahan itu tidak dapat dipakai untuk tujuan yang direncanakan oleh pihak-pihak pada saat penutupan kontrak.

Seksi II Kerusakan

Pasal 74

Kerugian karena pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak terdiri dari jumlah yang sama dengan kerugian, termasuk kerugian keuntungan, yang diderita oleh pihak lain sebagai akibat dari pelanggaran itu. Kerugian itu tidak boleh lebih dari kerugian pihak yang melakukan pelanggaran yang diperkirakan atau diduga telah diperkirakan pada saat penutupan kontrak, dengan memperhatikan fakta dan masalah yang diketahuinya atau diduga telah diketahui, sebagai salah satu kemungkinan akibat dari pelanggaran kontrak itu.

Pasal 75

Jika kontrak dibatalkan dan jika, dengan cara yang wajar dan dalam waktu yang wajar setelah pembatalan, pembeli telah membeli barang-barang untuk pengganti atau penjual telah menjual lagi barang-barang, pihak yang mengajukan klaim kerugian mungkin sudah mendapat penggantian perbedaan antara harga kontrak dan harga transaksi pengganti itu termasuk kerugian lanjutan yang tercakup dalam pasal 74.

Pasal 76

- (1) Jika kontrak dibatalkan dan terdapat satu harga yang berlaku, pihak yang mengajukan klaim kerugian mungkin, jika dia tidak melakukan pembelian atau menjual lagi sesuai pasal 75, menutup perbedaan antara harga yang ditetapkan dalam kontrak dan harga pasar yang berlaku pada saat pembatalan termasuk kerugian selanjutnya yang dapat ditutup sesuai pasal 74. Namun jika pihak yang mengklaim kerugian telah membatalkan kontrak setelah menerima barang, maka harga yang berlaku pada saat pengambil alihan barang itulah yang akan dipakai sebagai pengganti harga yang sedang berlaku pada saat pembatalan.
- (2) Untuk maksud yang disebut dalam paragraf terdahulu, yang dimaksud dengan harga yang sedang berlaku adalah harga tertinggi di tempat dimana penyerahan barang-barang telah dilakukan atau, jika tidak ada harga yang sedang berlaku ditempat itu, harga di tempat lain yang serupa yang akan dipakai sebagai pengganti yang wajar, dengan menambahkan perbedaan ongkos pengangkutan dari barang-barang itu.

Pasal 77

Satu pihak yang tergantung pada pelanggaran kontrak wajib mengambil langkah-langkah yang wajar dalam kasus itu untuk meringankan kerugian, termasuk kerugian atas laba, sebagai akibat dari pembatalan itu. Jika dia gagal dalam mengambil tindakan itu, pihak yang melanggar boleh meminta penurunan dalam jumlah kerugian atas jumlah kerugian yang harus diberi keringanan.

Seksi III Bunga

Pasal 78

Jika satu pihak gagal membayar harga atau jumlah lainnya yang menunggak, pihak lain mempunyai hak mendapat bunga atas jumlah itu, tanpa merugikan terhadap klaim kerugian yang dapat ditutup sesuai pasal 74.

Seksi IV Pembebasan

Pasal 79

- (1) Satu pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan melakukan kewajibannya jika dia dapat membuktikan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh halangan di luar kekuasaannya dan dia tidak bisa diduga mampu

memperhitungkan halangan itu pada saat penutupan kontrak atau untuk menghindarinya atau mengatasinya atau akibat-akibatnya.

- (2) Jika kegagalan pihak itu disebabkan oleh kegagalan pihak ketiga kepada siapa dia tersangkut untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari kontrak, maka pihak itu dibebaskan dari tanggung jawab hanya bila:
 - (a) Dia dibebaskan sesuai paragraf terdahulu, dan
 - (b) Orang kepada siapa tergantung dapat sedemikian rupa dibebaskan jika persyaratan dari paragraf itu juga diperlakukan atasnya.
- (3) Pembebasan yang terdapat dalam pasal ini akan berlaku untuk selama jangka waktu halangan itu masih ada.
- (4) Pihak yang gagal untuk melakukan tugasnya harus memberi tahu kepada pihak lain mengenai adanya halangan dan akibatnya atas kemampuannya untuk melaksanakan. Jika pemberitahuan itu tidak diterima oleh pihak lain dalam waktu yang wajar setelah pihak yang gagal untuk melakukan tugas tahu atau diduga telah mengetahui tentang halangan itu, dia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tidak diterimanya pemberitahuan itu.
- (5) Tidak satu pun dalam pasal ini dapat mencegah pihak mana pun dari mengambil tiap hak selain dari klaim kerugian sesuai konvensi ini.

Pasal 80

Satu pihak boleh tidak tergantung pada suatu kegagalan pihak lain untuk berbuat, sepanjang kegagalan itu disebabkan oleh perbuatan pihak pertama atau kesalahannya sendiri.

Seksi V Akibat pembatalan

Pasal 81

- (1) Pembatalan kontrak membebaskan kedua pihak dari kewajibannya dari kontrak itu, bersyarat pada kerusakan (kerugian) yang mungkin terjadi. Pembatalan tidak berpengaruh pada syarat-syarat kontrak yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa mana pun atau syarat-syarat lain dari kontrak yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pihak sebagai akibat dari pembatalan kontrak itu.
- (2) Satu pihak yang sudah melaksanakan kontrak baik seluruhnya atau sebagian boleh mengklaim penggantian dari pihak lain terhadap apa-apa yang pihak pertama telah pasok atau bayarkan dalam kontrak

itu. Jika kedua pihak diwajibkan untuk membayar restitusi, mereka harus melakukan hal itu secara bersamaan.

Pasal 82

- (1) Pembeli akan kehilangan haknya untuk menyatakan kontrak batal atau untuk meminta kepada penjual untuk menyerahkan barang pengganti jika mustahil baginya untuk merestitusi dari barang-barang secara substansial sesuai keadaan barang itu saat diterima.
- (2) Paragraf terdahulu tidak berlaku:
 - (a) Jika tidak mungkin melakukan restitusi dari barang atau melakukan restitusi secara substansial dalam keadaan seperti barang-barang itu diterima bukanlah karena perbuatannya atau karena kesalahannya.
 - (b) Barang-barang atau sebagian dari barang-barang telah rusak atau telah membusuk sebagai akibat dari pemeriksaan yang dilakukan sesuai ketentuan pasal 38, atau
 - (c) Jika barang atau sebagian barang itu telah terjual dengan cara bisnis yang biasa atau telah dikonsumsi atau diubah oleh pembeli sesuai cara penggunaan yang lazim sebelum dia menemukan atau diduga telah menemukan kekurangcocokan itu.

Pasal 83

Seorang pembeli yang telah kehilangan haknya untuk menyatakan kontraknya batal atau untuk meminta kepada penjual untuk menyerahkan barang pengganti sesuai dengan pasal 82 tetap memegang semua hak-haknya untuk memperoleh imbuhan yang disebut dalam kontrak dan konvensi.

Pasal 84

- (1) Jika penjual berkewajiban untuk membayar kembali harga barang, maka dia harus juga membayar bunga atas harga itu, terhitung sejak harga itu telah dibayarkan.
- (2) Pembeli harus mempertanggungjawabkan kepada penjual semua keuntungan yang sudah diperolehnya dari barang-barang atau dari sebagian barang itu:
 - (a) Jika dia harus membuat restitusi dari barang itu atau sebagian dari barang itu, atau

- (b) Jika hal itu tidak mungkin baginya untuk melakukan restitusi seluruh atau sebagian dari barang-barang itu atau untuk melakukan restitusi seluruh atau sebagian dari barang secara substansial sesuai keadaan barang pada saat diterima, namun demikian dia telah menyatakan bahwa kontrak itu telah batal atau telah meminta kepada penjual untuk menyerahkan barang pengganti.

Seksi VI Keselamatan barang

Pasal 85

Jika pembeli terlambat dalam melakukan penerimaan barang atau jika pembayaran harga dan penyerahan barang harus dilakukan secara bersamaan, jika dia gagal melakukan pembayaran, dan penjual masih menguasai barang atau sebaliknya masih mampu mengawasi pelaksanaan pelepasan barang itu, penjual harus mengambil langkah-langkah yang layak dalam kondisi yang sedemikian itu untuk menyelamatkan barang itu. Dia tetap berhak menahan barang itu sampai dia diberikan penggantian biaya-biaya yang wajar dari pembeli.

Pasal 86

- (1) Jika pembayar telah menerima barang-barang dan bermaksud akan memproses haknya sesuai kontrak atau konvensi ini untuk menolak penerimaannya, dia harus mengambil langkah penyelamatan yang layak dalam kondisi seperti itu. Dia berhak untuk memegang teguh barang itu sampai dia diberi penggantian biaya-biaya yang wajar oleh penjual.
- (2) Jika barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli telah diserahkan menjadi kewenangan pembeli di tempat tujuan dan pembeli melakukan proses haknya untuk menolak barang itu, maka dia harus mengambil barang itu atas nama penjual, asalkan hal itu dilakukan tanpa melakukan pembayaran harga barang itu dan tanpa kerumitan yang tidak perlu atau biaya-biaya yang tidak lazim. Persyaratan ini tidak berlaku jika penjual atau orang yang diberi kuasa untuk bertanggung jawab atas barang itu atas namanya hadir di tempat tujuan. Jika pembeli mengambil alih barang sesuai paragraf ini, maka hak-hak dan kewajibannya diatur sesuai paragraf terdahulu.

Pasal 87

Satu pihak yang berkewajiban untuk mengambil langkah penyelamatan barang boleh menyimpan barang itu di dalam gudang pihak ketiga atas

beban biaya pihak lain asalkan biaya-biaya itu bukanlah biaya yang tidak wajar.

Pasal 88

- (1) Pihak yang berkewajiban untuk menyelamatkan barang-barang sesuai dengan paragraf 85 atau 86 boleh menjualnya dengan cara yang patut jika terdapat kelambatan yang tidak wajar dari pihak lain dalam mengambil kembali barang itu atau dalam menarik kembali barang itu atau dalam membayar harga atau biaya penyelamatan, asal saja pemberitahuan yang wajar mengenai maksud untuk menjual itu telah disampaikan kepada pihak lain.
- (2) Jika barang-barang itu termasuk jenis yang cepat rusak atau upaya penyelamatannya akan menelan biaya yang luar biasa, pihak yang berkewajiban untuk penyelamatkannya sesuai pasal 85 dan pasal 86 harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjualnya. Sejauh memungkinkan dia harus memberi tahu kepada pihak lain maksudnya untuk menjual itu.
- (3) Pihak yang menjual barang itu punya hak untuk menahan hasil penjualan itu sebesar yang sama dengan biaya yang wajar untuk penyelamatan barang itu dan biaya penjualannya. Dia harus mempertanggungjawabkan kepada pihak lain mengenai sisanya.

BAGIAN IV: Persyaratan akhir

Pasal 89

Sekretaris Jenderal PBB dengan ini ditunjuk sebagai tempat menyimpan konvensi ini.

Pasal 90

Konvensi ini tidaklah mengatasi perjanjian internasional mana pun yang sudah ada atau boleh dimasukkan ke dalam dan berisi persyaratan mengenai materi yang diatur oleh konvensi ini, asal saja pihak-pihak telah mempunyai tempat bisnis di negara pihak-pihak, terhadap perjanjian semacam ini (?).

Pasal 91

- (1) Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan pada saat pertemuan penutupan konferensi PBB mengenai Kontrak Penjualan Barang-barang Internasional dan akan tetap terbuka untuk penandatanganan

oleh semua negara di Markas Besar PBB di New York sampai tanggal 30 September 1981.

- (2) Konvensi ini bersyarat pada ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan oleh negara penandatanganan.
- (3) Konvensi ini terbuka menjadi jalan masuk bagi semua negara yang bukan menjadi negara penanda tangan sejak tanggal konvensi ini terbuka untuk penandatanganan.
- (4) Sarana ratifikasi, akseptasi, persetujuan, dan jalan masuk harus disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 92

- (1) Negara peserta kontrak boleh menyatakan pada saat penandatanganan, ratifikasi, akseptasi, persetujuan, jalan masuk bahwa tidak akan terikat oleh BAGIAN II dari konvensi ini atau tidak akan diikat oleh BAGIAN III dari konvensi ini.
- (2) Negara peserta kontrak yang membuat pernyataan sesuai paragraf terdahulu ini yang menyangkut BAGIAN II atau BAGIAN III dari konvensi ini tidak akan dianggap sebagai negara peserta kontrak sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) dari pasal (1) dari konvensi ini sepanjang yang menyangkut materi yang diatur oleh BAGIAN terhadap mana deklarasi itu berlaku.

Pasal 93

- (1) Jika negara peserta kontrak mempunyai dua atau lebih satuan wilayah (teritorial) dimana sesuai konstitusinya, berlaku ketentuan sistem hukum yang berbeda sehubungan dengan materi yang diperbincangkan dalam konvensi ini, dia boleh, pada saat penandatanganan, ratifikasi, akseptasi, persetujuan atau jalan masuk, menyatakan bahwa konvensi ini akan berlaku di seluruh satuan wilayah atau hanya berlaku untuk satu atau lebih wilayah, dan boleh mengubah deklarasinya dengan cara menyampaikan deklarasi lain setiap waktu.
- (2) Deklarasi ini akan dicatat pada penyimpanan dan akan dijelaskan satuan wilayah terhadap mana konvensi ini berlaku.
- (3) Jika, atas jasa dari deklarasi dalam pasal ini, konvensi ini berlaku terhadap satu atau lebih tetapi tidak meliputi semua satuan wilayah dari negara peserta kontrak, dan jika tempat bisnis dari salah satu pihak terletak di negara itu, maka tempat bisnis untuk tujuan konvensi

ini, dianggap tidak berada di negara peserta kontrak, kecuali tempat itu berada di satuan wilayah dimana konvensi ini berlaku.

- (4) Jika suatu negara peserta kontrak tidak membuat deklarasi sebagai dimaksud dalam paragraf (1) dari pasal ini, maka konvensi ini berlaku di seluruh satuan wilayah dari negara itu.

Pasal 94

- (1) Dua atau lebih negara peserta kontrak yang mempunyai aturan hukum yang sama atau yang berdekatan tentang materi yang diatur oleh konvensi ini boleh menyatakan kapan saja bahwa konvensi tidak berlaku untuk kontrak penjualan atau untuk pembentukannya bila pihak-pihak mempunyai tempat bisnis di negara-negara itu. Pernyataan semacam itu boleh dilakukan bersama-sama atau dengan cara pernyataan sepihak secara berbalasan.
- (2) Suatu negara peserta kontrak yang mempunyai aturan hukum yang sama atau yang berdekatan tentang materi yang diatur oleh konvensi ini sebagai satu atau lebih negara yang tidak menjadi peserta kontrak boleh menyatakan kapan saja bahwa konvensi ini tidak berlaku terhadap kontrak penjualan atau untuk pembentukannya bila pihak-pihak mempunyai tempat bisnis di negara-negara itu (?).
- (3) Jika satu negara yang menjadi sasaran dari suatu pernyataan yang dimaksud dengan paragraf terdahulu kemudian menjadi suatu negara peserta kontrak, maka pernyataan yang sudah dibuat mungkin, sejak tanggal konvensi ini mulai berlaku terhadap negara peserta kontrak baru itu, telah berakibat terhadap pernyataan yang dibuat sesuai dengan paragraf (1), asal saja bahwa negara peserta kontrak yang baru itu turut serta dengan pernyataan itu atau membuat pernyataan sepihak secara berbalasan.

Pasal 95

Tiap negara boleh menyatakan pada saat menyimpan (mencatatkan) instrumen ratifikasi, akseptasi, persetujuan, atau jalan masuk bahwa dia tidak akan terikat oleh subparagraf (1) (b) pasal 1 dari konvensi ini.

Pasal 96

Suatu negara peserta kontrak yang perundang-undangannya menuntut kontrak penjualannya harus dirutup atau harus dibuktikan secara tertulis boleh kapan saja membuat pernyataan sesuai dengan pasal 12 bahwa setiap

persyaratan sesuai pasal 11, pasal 29, atau BAGIAN II dari konvensi ini yang memperbolehkan bahwa suatu kontrak penjualan atau modifikasinya atau penghentian dengan perjanjian atau tiap penawaran, akseptasi, atau indikasi lainnya dari minat akan dilakukan dalam berbagai bentuk selain dari cara tertulis, tidak akan berlaku bila masing-masing pihak mempunyai tempat bisnis di negara itu.

Pasal 97

- (1) Pernyataan-pernyataan yang dibuat sesuai konvensi ini pada saat penandatanganan adalah bersyarat pada konfirmasi tentang ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan.
- (2) Pernyataan-pernyataan dan konfirmasi-konfirmasi atas pernyataan harus dibuat secara tertulis dan secara resmi harus dicatatkan pada tempat penyimpanan (Sekjen PBB).
- (3) Suatu pernyataan akan berlaku secara bersamaan dengan berlakunya konvensi ini sehubungan dengan negara yang bersangkutan. Namun suatu pernyataan yang pendaftaran penerimaan resmi penyimpanannya diterima sesudah berlakunya konvensi baru akan berlaku sejak hari pertama bulan sesudah berakhirnya enam bulan setelah tanggal diterimanya oleh tempat penyimpanan. Pernyataan-pernyataan sepihak yang berbalasan sesuai pasal 94 akan mulai berlaku pada hari pertama bulan sesudah berakhirnya enam bulan setelah tanggal penerimaan pernyataan terakhir oleh tempat penyimpanan.
- (4) Tiap negara yang membuat pernyataan sesuai konvensi ini boleh menarik kembali kapan saja dengan cara memberitahukan secara resmi dengan tertulis dialamatkan kepada tempat penyimpanan. Penarikan kembali itu akan berlaku pada hari pertama bulan sesudah berakhirnya enam bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh tempat penyimpanan.
- (5) Penarikan kembali dari suatu pernyataan yang dibuat sesuai pasal 94 menjadi tidak lagi berlaku, terhitung sejak tanggal pada mana penarikan kembali itu menjadi efektif, pernyataan berbalasan dari pihak negara lain yang dimaksud pasal itu.

Pasal 98

Tidak ada syarat yang diizinkan kecuali hak-hak yang secara jelas dikuasakan di dalam konvensi ini.

Pasal 99

- (1) Konvensi ini berlaku, bersyarat pada persyaratan sebagai dimaksud dengan paragraf (6) dari pasal ini, pada hari pertama bulan sesudah berakhirnya dua belas bulan setelah tanggal penyimpanan dari instrumen yang kesepuluh dari ratifikasi, akseptasi, persetujuan, atau jalan masuk, termasuk instrumen yang berisikan suatu pernyataan yang dibuat sesuai pasal 92 (?).
- (2) Bila suatu negara meratifikasi, mengaksept, menyetujui atau masuk kedalam konvensi ini setelah menyimpan instrumen kesepuluh dari ratifikasi, akseptasi, persetujuan, atau jalan masuk, maka konvensi ini, terkecuali Bagian yang dikeluarkan, akan berlaku di negara itu, bersyarat pada persyaratan pada paragraf (6) dari pasal ini, pada hari pertama bulan sesudah berakhirnya dua belas bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, akseptasi, persetujuan, atau jalan masuk itu.
- (3) Suatu negara yang meratifikasi, mengakseptasi, menyetujui, yang masuk ke dalam konvensi ini dan menjadi pihak peserta salah satu atau kedua-duanya dari *Uniform Law on The Formation of Contracts for the International Sale of Goods* yang dilakukan di Den Haag pada 1 Juli 1964 (*1964 Hague Formation Convention*) dan konvensi yang berhubungan dengan *Uniform Law on the International Sale of Goods* yang dilakukan di Den Haag pada tanggal 1 Juli 1964 (*1964 Hague Sale Convention*) haruslah pada waktu yang sama memutuskan perjanjiannya, baik satu atau keduanya dari *1964 Hague Sales Convention* dan *1964 Hague Formation Convention* dengan cara memberitahukan pada pemerintah Belanda mengenai hal itu.
- (4) Suatu negara peserta dari *The 1964 Hague Sales Convention* yang meratifikasi, akseptasi, menyetujui, atau mengakses terhadap konvensi yang sekarang ini dan menyatakan atau telah menyatakan sesuai pasal 92, bahwa dia tidak terikat dengan BAGIAN II dari konvensi ini haruslah pada saat yang bersamaan dengan saat ratifikasi, akseptasi, persetujuan, atau mengakses memutuskan perjanjian dengan *1964 Hague Sales Convention* dengan cara memberitahukan pemerintah Belanda mengenai hal itu.
- (5) Suatu negara peserta dari *The 1964 Hague Formation Convention* yang meratifikasi, akseptasi, menyetujui, atau mengakses terhadap konvensi yang sekarang ini dan menyatakan sesuai pasal 92 bahwa dia tidak terikat dengan BAGIAN III dari konvensi ini haruslah pada saat yang bersamaan dengan saat ratifikasi, akseptasi, persetujuan, atau

mengakses memutuskan perjanjian dengan *1964 Hague Formation Convention* dengan cara memberitahukan pemerintah Belanda mengenai hal itu.

- (6) Untuk maksud pasal ini, ratifikasi, akseptasi, persetujuan, dan pengaksesan sehubungan dengan konvensi ini oleh negara-negara peserta *The 1964 Hague Formation Conventions* atau *1964 Hague Sales Convention* belum akan berlaku sampai waktu pemutusan perjanjian itu yang mungkin dibutuhkan oleh negara-negara peserta itu sehubungan dengan kedua konvensi yang disebut belakangan ini telah berlaku secara efektif. Tempat menyimpan konvensi ini (Sekjen PBB) akan berkonsultasi dengan pemerintah Belanda, sebagai tempat menyimpan konvensi-konvensi itu untuk terjaminnya koordinasi yang diperlukan dalam hal ini.

Pasal 100

- (1) Konvensi ini berlaku untuk pembentukan kontrak hanya bila proposal untuk menutup kontrak dibuat pada atau sesudah konvensi ini berlaku pada saat negara peserta kontrak merujuk pada subparagraf (1) (a) atau negara peserta kontrak merujuk pada subparagraf (1) (b) dari pasal ini.
- (2) Konvensi ini berlaku hanya pada kontrak-kontrak yang ditutup pada atau setelah tanggal konvensi ini telah berlaku sehubungan dengan negara peserta kontrak telah merujuk pada subparagraf (1) (a) atau negara-negara peserta kontrak telah merujuk pada subparagraf (1) (b) dari pasal 1.

Pasal 101

- (1) Suatu negara peserta kontrak boleh membatalkan perjanjian konvensi ini, atau BAGIAN II atau BAGIAN III dari konvensi ini dengan cara pemberitahuan resmi secara tertulis ditujukan kepada tempat penyimpanan (Sekjen PBB).
- (2) Pembatalan perjanjian itu akan berlaku pada hari pertama dari bulan sesudah habisnya waktu berlakunya dua belas bulan setelah pemberitahuan diterima oleh tempat penyimpanan. Bilamana jangka waktu yang lebih panjang untuk pembatalan perjanjian diuraikan dalam pemberitahuan itu, maka pembatalan perjanjian itu akan menjadi efektif setelah berakhirnya masa perpanjangan itu setelah pemberitahuan itu diterima oleh tempat penyimpanan (Sekjen PBB).

Dibuat di Wina, hari ini tanggal 7 April, seribu sembilan ratus delapan puluh, dalam bentuk asli tunggal, dalam mana teks Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama otentiknya.

Menyaksikan hal ini, wakil-wakil di bawah ini, yang sudah diberi wewenang oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani konvensi ini.



TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
(Keputusan Menteri Keuangan RI No.557/KMK.04/2002 tanggal 31 Desember 2002)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen, dan melindungi hak-hak/kepentingan negara dalam rangka ekspor serta untuk mendukung pelaksanaan elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku secara internasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

Mengingat :

1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000;
2. Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 tahun 2000;
3. Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
4. Undang-undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai
5. Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
6. Undang-undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1985;
8. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan;
9. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanki Administrasi di Bidang Cukai;
10. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Keputusan Presiden No.228/M Tahun 2001
12. Keputusan Menteri Keuangan No.101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.447/KMK.05/2000;
13. Keputusan Menteri Keuangan No.102/KMK.05/1997 tentang Daftar Kode untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean;
14. Keputusan Menteri Keuangan No.241/MKM.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tatacara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor atas beberapa Komoditi Tertentu sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.567/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor atas beberapa Komoditi Tertentu;

15. Keputusan Menteri Keuangan No.335/KMK.017/1998 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Tutunannya;

MEMUTUSKAN :

Mentapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pejabat adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengekspor.
5. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik.
6. PEB Biasa adalah PEB yang diajukan untuk setiap transaksi ekspor.
7. PEB Berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu.
8. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri.
10. Barang ekspor umum adalah barang ekspor selain dari barang ekspor yang dimaksud pada angka 11 sampai dengan angka 14 Pasal ini.
11. Barang ekspor terkena Pungutan Ekspor adalah barang ekspor yang sesuai ketentuan dikenai Pungutan Ekspor (PE).
12. Barang yang mendapat kemudahan ekspor adalah barang ekspor yang seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang pada saat pemasukannya mendapat fasilitas barang untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengantujuan untuk diekspor seluruhnya.
13. Barang ekspor tertentu adalah barang ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 15 sampai dengan angka 24 Pasal ini.
14. Barang ekspor dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah barang yang dikeluarkan dari TPB untuk tujuan diekspor.
15. Barang kiriman adalah bukan barang dagangan yang dikirim oleh pengirim tertentu di dalam negeri kepada penerima tertentu di luar negeri melalui PT.

- (Persero) Pos Indonesia, perusahaan jasa pengangkutan, atau perusahaan jasa titipan sejenis.
16. Barang pindahan adalah barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di dalam negeri kemudian dibawa pindah ke luar negeri.
 17. Barang diplomatik adalah barang keperluan pribadi anggota diplomatik dan konsuler termasuk anggota keluarganya, barang keperluan resmi serta barang lainnya untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dan konsuler yang dibawa ke luar negeri dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
 18. Barang Misi :
 - a. Keagamaan adalah barang yang dibawa atau dikirim keluar negeri untuk keperluan misi ibadah keagamaan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. Kemanusiaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi amal/sosial dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
 - c. Olahraga adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi olahraga dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
 - d. Kesenian adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi kesenian dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
 - e. Kebudayaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi kebudayaan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
 - f. Pendidikan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi pendidikan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
 19. Barang diekspor kembali adalah barang impor sementara yaitu barang asal impor yang dikirim kembali ke luar negeri.
 20. Barang diimpor kembali adalah barang ekspor yang akan dimasukkan kembali ke Daerah Pabean.
 21. Barang cinderamata adalah barang hadiah yang didapat dari perseorangan/organisasi/lembaga dan tidak diperdagangkan.
 22. Barang contoh adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri dalam jumlah dan jenis yang terbatas serta tidak diperdagangkan.
 23. Barang keperluan penelitian adalah barang atau peralatan yang dibawa ke luar negeri dan digunakan untuk keperluan penelitian (riset), pengkajian atau percobaan guna meningkatkan dan pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
 24. Barang badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia adalah barang milik atau untuk keperluan badan internasional atau pejabatnya yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia yang dibawa ke luar negeri dan telah mendapat rekomendasi dari instansi Pemerintah Indonesia.
 25. Barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut adalah semua barang dalam keadaan baru atau bekas, yang diperlukan untuk kebutuhan diri penumpang

dan awak sarana pengangkut dalam jumlah dan harga yang wajar serta tidak diperdagangkan.

26. Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah tanda bukti pembayaran/penyetoran PE yang dikeluarkan oleh Kantor atau Bank Devisa.
27. Imbal Dagang adalah suatu skema perdagangan atau praktek perdagangan dimana pemasok atau penjual barang/jasa setuju untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran atau transaksi barang/jasa tersebut dengan barang jasa pula atau dengan kompensasi lain sebagai imbalan.
28. Barang diangkut lanjut adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
29. Barang diangkut terus adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
30. Daftar Pemberitahuan Barang Ekspor (DPBE) adalah daftar muatan barang ekspor yang digunakan untuk memberitahukan barang ekspor yang diangkut dan atau barang ekspor yang diangkut terus pada saat kedatangan sarana pengangkut.
31. Outward manifest adalah daftar muatan barang ekspor yang diangkut oleh sarana pengangkut dari pelabuhan asal/transit ke luar Daerah Pabean.
32. Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.
33. Penyerahan Pemberitahuan melalui media elektronik adalah penyerahan Pemberitahuan Pabean dengan mempergunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik secara langsung sesuai standar yang ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan antara eksportir dengan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.

BAB II PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG

Pasal 2

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dan di daftarkan ke Kantor Pabean dengan menggunakan PEB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Penyampaian PEB dapat dilakukan secara langsung dengan tulisan di atas formulir atau melalui media elektronik.
- (3) Eksportir wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal diberitahukan dalam PEB.

Pasal 3

- (1) Barang yang diberitahukan dalam PEB yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang akan dimuat atau telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
- (2) Dalam hal PEB disampaikan melalui media elektronik, pesan elektronik dan hasil cetak PEB yang telah didaftarkan diperlakukan sebagai PEB yang sah.

Pasal 4

PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperlukan terhadap ekspor :

- a. barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, dan bekal kapal dengan menggunakan daftar bekal;
- b. barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan lintas batas;
- c. barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan kepabeanan internasional (ATA CARNET, TRIPTEK, atau CPD CARNET);
- d. barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan menggunakan dokumen Declaration En Douane (CN.23)

Pasal 5

- (1) Atas ekspor barang komoditi tertentu yang menurut ketentuan dikenakan pungutan ekspor terutang Pungutan Ekspor.
- (2) Jenis dan besarnya tarif Pungutan Ekspor diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Pembayaran Pungutan Ekspor dilakukan secara tunai melalui Bank Devisa atau Kantor Pabean sebelum atau pada saat PEB di daftarkan dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

Pasal 6

- (1) Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan PEB Berkala.
- (2) Penggunaan PEB Berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi yang baik dan;
 - a. frekuensi ekspornya tinggi;
 - b. jadwal sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu;
 - c. lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari Kantor Pabean dan atau Bank Devisa;
 - d. ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau
 - e. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya, pengekspor barang perlu menggunakan PEB Berkala.
- (4) Eksportir dikategorikan mempunyai reputasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila :
 - a. tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, cukai, pajak dan pungutan negara lainnya; dan
 - c. sudah menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat dibuat laporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

BAB III

PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

Pasal 7

- (1) Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat.
- (2) Pemasukan barang ekspor konsolidasi ke Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara wajib diberitahukan oleh Konsolidator ke Kantor Pabean.

BAB IV

PEMERIKSAAN PABEAN

Pasal 8

- (1) Terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen.
- (2) Dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan pabean berupa pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

Pasal 9

- (1) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat setelah PEB diajukan ke Kantor Pabean.
- (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kebenaran dan kelengkapan pengisian data PEB;
 - b. kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;
 - c. kebenaran perhitungan PE yang tercantum dalam bukti pelunasan PE dalam hal barang ekspor terkena PE; dan
 - d. pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (3) Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c dan d berupa:
 - a. invoice dan packing list;
 - b. STBS dalam hal barang ekspor terkena PE; dan
 - c. Dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. barang diimpor kembali;
 - b. barang diekspor kembali;
 - c. barang yang mendapat kemudahan ekspor;
 - d. barang yang berdasarkan hasil analisis informasi terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan di Kawasan Pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus tetap menjamin kelancaran arus barang ekspor.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) didasarkan pada PEB dan dokumen pelengkap pabean barang ekspor yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. jenis barang;
 - b. jumlah barang;
 - c. identitas barang;
 - d. spesifikasi teknis barang;
 - e. kondisi barang;
 - f. klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System (HS);
 - g. nomor, merek, jenis dan jumlah kemasan, dan
 - h. pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (3) Hasil Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada halaman belakang PEB dan atau pada laporan hasil pemeriksaan dalam hal diperlukan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan fisik terhadap barang yang mendapat kemudahan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi eksportir tertentu.
- (2) Eksportir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya dengan memperhatikan reputasi eksportir yaitu :
 - a. tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, cukai, pajak dan pungutan negara lainnya;
 - c. sudah menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat diaudit sesuai Standar Akutansi Keuangan Indonesia; dan
 - d. telah memperoleh rekomendasi Direktur Verifikasi dan Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan analisis manajemen resiko.

BAB V

PEMUATAN BARANG EKSPOR

Pasal 13

- (1) Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dan ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Pejabat setelah dilakukan penelitian dokumen dan atau pemeriksaan fisik barang.

Pasal 14

Pemuatan barang ekspor dilakukan:

- a. di kawasan Pabean; atau
- b. ditempat lain yang dipersamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan.

BAB VI

PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR

Pasal 15

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan pabean berupa outward manifest barang ekspor kepada Pejabat di Kantor Pabean, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut.
- (2) Outward manifest sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencantumkan paling sedikit hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/KMK.05/2000 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean.

Pasal 16

Barang ekspor yang diangkut lanjut dan atau diangkut terus melalui tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat transit paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah kedatangan sarana pengangkut dengan menggunakan DPBE.

Pasal 17

Pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat di Kantor Pabean sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan dengan menggunakan pemberitahuan BC1.3 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/KMK.05/2000 tentang Perubahan kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

BAB VII

PEMBATALAN EKSPOR

Pasal 19

Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Eksportir yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam PEB berdasarkan hasil fisik barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Terhadap PEB yang telah didaftarkan dapat dilakukan pembetulan atau perubahan data sebelum atau sesudah persetujuan muat diberikan oleh Pejabat di Kantor Pabean.
- (2) Pembetulan/perubahan data PEB mengenai jenis dan atau jumlah dan atau harga barang ekspor belum dimuat ke sarana pengangkut kecuali dalam hal :
 - a. Pembetulan/perubahan tersebut disebabkan karena nyata-nyata kesalahan administratif, dan harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB didaftarkan;
 - b. Ekspor barang cair yang pemuatannya melalui saluran pipa;
 - c. Tidak keseluruhan barang ekspor terangkut (short shipment).
- (3) Pembetulan/perubahan data PEB selain mengenai jenis dan atau jumlah dan atau harga barang dapat dilayani sebelum maupun sesudah barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut dan diajukan paling lama satu bulan terhitung sejak PEB didaftarkan.

Pasal 22

Konsolidator barang ekspor yang berlokasi di luar Kawasan Pabean wajib mendaftarkan perusahaannya pada Kantor Pabean yang mengawasinya.

Pasal 23

Eksportir wajib menyimpan data PEB yang telah didaftarkan dalam media elektronik dan atau hasil cetak PEB serta lembar asli dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

Pasal 24

Penyelesaian lebih lanjut terhadap realisasi ekspor barang yang mendapat kemudahan ekspor diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 25

Pengambilan data PEB oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik secara elektronik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan No.487/KMK.05/1996 tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Ekspor;
2. Keputusan Menteri Keuangan No.488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.501/KMK.01/1998 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 28

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

td.

BOEDIONO



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER